

**ANALISIS GENDER TERHADAP PUTUSAN HAKIM TENTANG IZIN  
POLIGAMI  
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2017)**



Oleh

**M. Rafi'i Akbar**

**1620310075**

**PEMBIMBING**

**Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.**

Diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam  
Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Magister Hukum Islam

**YOGYAKARTA**

**2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. Rafii Akbar

Nim : 1620310075

Program studi : Magister Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian bagian yang di rujuk sumbernya.

Yogyakarta, 30 Juli 2018

Saya yang menyatakan

  
M. Rafii Akbar, S.Hi.

1620310075

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. Rafii Akbar  
Nim : 1620310075  
Program studi : Magister Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 30 Juli 2018

Saya yang menyatakan

The image shows a green revenue stamp (Meterai Tempel) with a value of 6000 Rupiah. The stamp includes the text 'METERAI TEMPEL', 'ENAM RIBU RUPIAH', and a unique identification number 'EB521AFF181511668'. A handwritten signature is written over the stamp.

M. Rafii Akbar, S.Hi.

1620310075



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. MarsdaAdisuciptoTelp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomer : B-2085/UN.02/05/PP.009/08/2018

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS GENDER TERHADAP PUTUSAN HAKIM  
TENTANG IZIN POLIGAMI (STUDI KASUS DI  
PENGADILAN AGAMA SLEMAN TAHUN 2017)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : M. Rafii Akbar, S.Hi.  
Nomer Induk Mahasiswa : 1620310075  
Telah diujikan pada : Kamis 16 Agustus 2018  
Nilai ujian tugas akhir : A-

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

TIM UJUAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Samsul Hadi, S.Ag.,M.Ag.  
NIP. 19730708 200003 1 003

Penguji II

Dr. Faturrohman, S.Ag.,M.Si.  
NIP. 19760820 200501 1005

Penguji III

Dr. Sri Wahyuni S.Ag., M.Ag.,M.Hum  
NIP. 19770107 200604 2 002

Yogyakarta, 16 Agustus 2018



UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syariah dan Hukum  
DEKAN

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag.,M.Ag.  
NIP. 1971 0430 199503 1 001



## BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR

Penyelenggaraan Ujian Tugas Akhir Mahasiswa

### A. Waktu, Tempat dan Status Ujian Tugas Akhir:

1. Hari dan Tanggal : Kamis, 16 Agustus 2018
2. Pukul : 09:00 s/d 11:00 WIB
3. Tempat : FSH-2-205
4. Status : Utama/Penundaan/Susulan/Mengulang

### B. Susunan Tim Ujian Tugas Akhir:

No.	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua Sidang	Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.	1.
2.	Penguji I	Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.	2.
3.	Penguji II	Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.	3.
4.	Penguji III	Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.	4.

### C. Identitas Mahasiswa yang diuji:

1. Nama : M. RAFTI AKBAR, S.Hi
2. Nomor Induk Mahasiswa : 1620310075
3. Program Studi : Hukum Islam
4. Semester : IV
5. Program : S2
6. Tanda Tangan (Bukti hadir di Sidang Ujian Tugas Akhir) :

D. Judul Tugas Akhir : ANALISIS GENDER TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA TENTANG POLIGAMI STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN KELAS 1 A, TAHUN 2017.

### E. Pembimbing/Promotor:

1. Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.

### F. Keputusan Sidang

1. Lulus/Tidak lulus dengan perbaikan
2. Predikat Kelulusan
3. Konsultasi Perbaikan

a. Dr. fathorrahman SAg M.Ag  
b. Dr - Sri Wahyuni SAg. M.Ag. M.Hum.

Yogyakarta, 16 Agustus 2018  
Ketua Sidang/Pembimbing/Promotor,

Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19730708 200003 1 003

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum  
UIN sunan kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum, wr,wb*

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koneksi terhadap penulis tesis yang berjudul :

**ANALISIS GENDER TERHADAP PUTUSAN HAKIM TENTANG IZIN POLIGAMI  
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN TAHUN 2017)**

Yang ditulis oleh :


Nama : M. Rafii Akbar  
Nim : 1620310075  
Prodi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat di ajukan kepada Magister Hukum Islam Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar magister hukum islam.

*Wassalamu 'alaikum, wr, wb.*

Yogyakarta, 22 Juli 2018

Pembimbing

  
Dr. Samsul Hadi, S.Ag, M.Ag.

NIP. 19730708 200003 1 003

## ABSTRAK

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam rumah tangga akan selalu mengalami cobaan untuk menguji seberapa kuat ikatan tersebut, ujian tersebut dapat berupa faktor ekonomi, psikologi, poligami dll. Poligami merupakan permasalahan yang populer dan masih eksis hingga saat ini dan sering disandingkan dengan ajaran agama Islam, namun dengan perkembangan zaman mulai muncul gerakan perlawanan terhadap praktik poligami dari beberapa kalangan di antaranya kaum feminis. Dalam ajaran agama poligami merupakan sebuah kebolehan namun dengan berbagai syarat yang ditentukan. Undang-undang No 1 tahun 1974 kemudian memberikan batasan dan syarat untuk melakukan poligami sesuai ketentuan Pasal 4 ayat 2, sehingga poligami akan dikatakan baik apabila memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat 2 tersebut. Pengadilan Agama Sleman telah menerima 9 kasus izin poligami pada tahun 2017, dari keseluruhan permohonan tersebut diberikan izin oleh majelis hakim, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman dalam hal ini cenderung melonggarkan izin poligami. Berangkat dari permasalahan itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian sejauh mana kesadaran para hakim terhadap isu keadilan gender dalam perkara izin poligami sehingga peneliti memberi judul Penelitian "Analisis Gender Terhadap Putusan Hakim Tentang Izin Poligami (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2017)".

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka dan data sekunder. Penelitian ini bersifat penelitian preskriptif yakni penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada. Penelitian ini menggunakan pendekatan gender. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu putusan hakim pengadilan agama sleman tentang izin poligami pada tahun 2017 yang berjumlah 8 kasus dan data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang didapatkan dari kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum primer, seperti undang-undang, Kompilasi hukum Islam, hasil-hasil penelitian, dan buku-buku karya para ahli.

Majelis hakim dalam menyelesaikan perkara izin poligami di Pengadilan Agama Sleman cenderung menggunakan Pasal 4 ayat 2 dan Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomer 1 tahun 1974 tentang perkawinan dengan penekanan pada beberapa poin seperti Pasal 4 ayat 2 bersifat *fakultatif* dan Pasal 5 merupakan *kumulatif*, selanjutnya majelis hakim cenderung menggunakan alasan izin istri sebagai dasar hukum penetapan izin poligami. Selanjutnya dalam pengambilan putusan oleh majelis hakim kurang berkeadilan gender dan kurang memenuhi kriteria penegakan hukum yang baik disebabkan oleh tidak terpenuhinya unsur-unsur keadilan gender, dalam hal ini poin ketiga dan keempat dari teori Herien Puspitawati yakni kesamaan kontrol dan pengambilan manfaat, begitupula tidak menerapkan kepastian hukum secara baik.

Kata Kunci: Izin Poligami, Pengadilan Agama, Gender, Penegakan Hukum.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 10 September 1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ḥa'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Ẓal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط			

ظ	Ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ع	Za'	z	zet (dengan titik di bawah)
غ	'ain	'	koma terbalik di atas
ف	gain	g	ge
ق	fa'	f	ef
ك	qaf	q	qi
ل	kaf	k	ka
م	lam	l	el
ن	mim	m	em
و	nun	n	en
ه	wawu	w	we
ء	ha'	h	ha
ي	hamzah	'	apostrof
	ya'	Y	ye

## II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

## III. Ta' Marbuṭah di akhir Kata

a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	ḥikmah
جزية	ditulis	jizyah

b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

c. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

#### IV. Vokal Pendek

◌َ	fathah	ditulis	<i>a</i>
◌ِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
◌ُ	dammah	ditulis	<i>u</i>

#### V. Vokal Panjang

1.	fathah + alif	جاهلية	ditulis	<i>ā jāhiliyyah</i>
2.	fathah + ya' mati	تنسى	ditulis	<i>ā tansā</i>
3.	kasrah + ya' mati	كريم	ditulis	<i>ī karīm</i>
4.	dammah + wawu mati	فروض	ditulis	<i>ū furūḍ</i>

## VI. Vokal Rangkap

1.	fathah + ya mati بينكم	ditulis	<i>ai</i>
		ditulis	<i>bainakum</i>
2.	fathah + wawu mati قول	ditulis	<i>au</i>
		ditulis	<i>qaul</i>

## VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَاتُ	ditulis	<i>'u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis *L (el)*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)* nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

### IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

### X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadits, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negeri yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ . الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالصَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَبِهِ أَجْمَعِينَ . أَمَا بَعْدُ

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah dilimpahkan hidayah dan karunia tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat serta salam, penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu menjadi inspirasi serta suri tauladan, pencerah dan semangat bagi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul: "Analisis Gender Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama tentang Poligami (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2017),,. Penyusunan tesis ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar Magister dalam Hukum Islam di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta. Atas terselesaikannya penyusunan tesis ini, inspirasi dan aspirasi serta memberikan penghargaan setinggitingginya kepada:

1. Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Dr. Ahmad Bahiej, S.H, M.Hum, selaku Ketua prodi Magister Hukum Islam dan Dr. Faturahman, M.Si., selaku Sekretaris prodi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Samsul Hadi, S. Ag, M.Ag. selaku Dosen pembimbing Tesis bagi penulis, yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulisan dengan sabar, dan teliti serta memberi banyak masukan dalam penyusunan Tesis ini. atas setiap ilmu yang dibagikan dalam setiap mata kuliah yang di ampu, penulis juga mengucapkan banyak terimakasih.
5. Dr. Faturahman, M.Si., selaku Dosen Panasehat Akademik (PA) yang memberikan arahan dan saran dalam hal perkuliahan di prodi Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang sangat kompeten menjalankan perannya sebagai akademisi dalam memberikan ilmu pengetahuannya kepada mahasiswa dan masyarakat yang terkait.

7. Seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah bersedia membantu memenuhi kademik penulis selama kuliah di Magister Hukum Islam sehingga tesis ini dapat diselesaikan.
8. Orang Tuan penulis, Abah dan Umi penulis, Drs. H. M. Nasri, BA, M.H. dan Khusnul Khatimah yang senantiasa selalu mendoakan, mendidik, memotivasi dan memberikan dukungan kepada penulis sejak lahir hingga saat ini dengan penuh kesabaran, keikhlasan, ketulusan yang tiada batas. Semoga Allah senantiasa memberikannya kesahatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat.
9. Kakak, abang, dan adik penulis, Abd. Aziz Aliramdlani, S.Hi, Hikmatul Ulya, dan Ahmad Qodi Irfan yang selalu mendorong peneliti untuk lebih baik lagi, memberi motivasi serta doa-doa yang tiada hentinya untuk penulis.
10. Istriku tercinta, Syarifatul Ulya dan Naira Fatiha AR yang masih dalam kandungannya yang menjadi motivasi dan selalu memotivasi segala keputusan, menjadi istri yang senantiasa mendoakan setiap langkah dari segala aktivitas.
11. Sahabat dan saudara seperjuangan di Magister Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya Magister Hukum Keluarga baik dari kelas Hukum Keluarga HK-A, HK-B, dan HK-C.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk penulisan karya ilmiah lainnya yang lebih baik lagi. Penulis mengucapkan permohonan maaf setulus-tulusnya apabila ada kekhilafan dan kesalahan dalam tesis ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan, khususnya dalam pengetahuan ilmu hukum. Semoga Allah SWT senantiasa rnengampuni dan menunjukkan jalan benar bagi para pencari ilmu dan keridhaan-Nya.

Penulis

M. Rafii Akbar

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN DEKAN</b>	<b>iii</b>
<b>DEWAN PENGUJI</b>	<b>iv</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan	10
D. Kajian Pustaka	11
E. Kerangka Teoritik	14
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Pembahasan	24
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM POLIGAMI</b>	
A. Pengertian Poligami	23
B. Sejarah Singkat Poligami	24
C. Dasar Hukum Poligami	36
D. Pandangan Para Ulama tentang poligami	30
F. Dampak Positif dan Negatif poligami	32
G. Poligami dalam Islam	35
H. Poligami dalam Undang-undang di Indonesia	49
<b>BAB III DESKRIPSI PERKARA PENGADILAN AGAMA SLEMAN</b>	
1. Pengadilan Agama Sleman	44
2. Deskripsi Perkara di Pengadilan Sleman Tahun 2017	47
3. Deskripsi Alasan-Alasan Izin Poligami	50
4. Deskripsi Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sleman Terhadap Izin Poligami	57

**BAB IV : ANALISIS GENDER TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SLEMAN TENTANG POLIGAMI TAHUN 2017**

A. Analisis Terhadap Variasi Alasan Izin Poligami di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2017 .....66

B. Analisis Gender terhadap Dasar Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman tentang Izin Poligami .....72


**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....109

B. Saran-saran .....109

**DAFTAR PUSTAKA.....111**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....113**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menjadi sepasang suami istri guna membentuk rumah tangga yang kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 menyebutkan bahwa:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa”<sup>1</sup>.

Pasal tersebut menggambarkan bahwa perkawinan merupakan ikatan yang sakral yang harus dihormati oleh suami dan istri, begitu pula rumah tangga menggambarkan sebagai tempat untuk mendapatkan keharmonisan dan kebahagiaan. Untuk mencapai tujuan tersebut tentunya membutuhkan komunikasi yang baik antara anggota rumah tangga serta toleransi terhadap kekurangan masing-masing pihak. Sehingga, dengan demikian masing-masing pasangan tersebut mampu untuk memahami dan menerima keadaan yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Dalam membangun rumah tangga, seorang suami dan istri akan menghadapi banyak permasalahan-permasalahan, hambatan, dan cobaan yang selalu datang seiring dengan berjalannya rumah tangganya. Permasalahan-permasalahan tersebut merupakan ujian terhadap kekokohan rumah tangga itu sendiri. Permasalahan itu dapat berupa permasalahan yang bersifat materi maupun psikologi seperti hutang, perselingkuhan, pekerjaan, poligami dll. Salah satu permasalahan yang sensitif dan eksis hingga saat ini adalah permasalahan poligami. Poligami merupakan kebiasaan turun-temurun yang

---

<sup>1</sup>Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-undang Perdata Islam & Peraturan Pelaksana Lainnya Di Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers: 2004), hlm. 329.

masih diserap dalam kehidupan berumah tangga hingga saat ini. Pada zaman jahiliyah poligami bisa disebut sebagai poligami tanpa batas, sebab status sosial wanita pada saat itu sangat rendah bahkan sama halnya dengan harta benda yang bisa diperjual belikan. Dalam sejarah peradaban romawi perempuan berada dalam kekuasaan ayahnya. Kekuasaan tersebut berpindah ketika mereka sudah menikah. Kekuasaan ini mencakup kewenangan menjual, mengusir, menganiaya, dan membunuh<sup>2</sup>. Begitupula pada masa jahiliyah wanita dianggap sebagai sumber masalah dan makhluk yang tidak produktif sehingga menjadi beban bagi keluarga ayah, Oleh karena itu, terjadi praktik penguburan hidup-hidup terhadap bayi perempuan, Firman Allah Swt:

وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسوداً وهو كظيم - يتوارى من القوم من  
سوء ما بشر به يمسكه على هون أم يدسه في التراب إلا ساء ما يحكمون<sup>3</sup>.

Status sosial wanita yang rendah menyebabkan seorang pria mendominasi dalam segala hal. Sehingga poligami merupakan suatu yang wajar bagi masyarakat Arab pada saat itu. Setelah Islam hadir di tanah Arab, Islam memperbaiki tatanan kehidupan masyarakat dari berbagai aspek, salah satunya yakni mengangkat derajat wanita seperti adanya pembatasan poligami. Firman Allah Swt:

وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء متنى و  
ثلاث وربع - فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ماملكت ايمانكم - ذلك ادنى  
الا تعدلوا<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Mufidah, CH, *Isu-Isu Gender Kontemporer Hukum Keluarga*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010) hlm. 7.

<sup>3</sup> Q.S. An-Nahl (16) : 58-59.

<sup>4</sup> Q.S. An-Nisa' (4) : 3.

Pada saat ini wanita mulai terlepas dari status sosial yang rendah dan kemudian semakin meningkatkan eksistensinya di ranah publik. Wanita di era-modern, mampu bersaing bahkan menggantikan peran seorang laki-laki. Meningkatnya eksistensi wanita di dunia pendidikan dan pekerjaan memberikan dampak kepada perubahan pola pikir terhadap praktik poligami. Wanita dari berbagai kalangan terutama kaum feminis mulai menyuarakan pendapatnya untuk menolak poligami dengan argumentasi bahwa praktik poligami tidak dibutuhkan di konteks situasi saat ini. Organisasi wanita Islam di Lampung seperti Aisyiyah berpendapat bahwa poligami harus dihindari karena dikhawatirkan tidak dapat berlaku adil, sulit mengukur keadilannya, dengan begitu akan menimbulkan penderitaan dalam sebuah rumah tangga<sup>5</sup>.

Dalam praktik poligami sulit rasanya untuk mewujudkan indikator kesetaraan gender karena kondisi awal dalam membangun rumah tangga posisi suami istri tidak sama sehingga berpengaruh dalam akses, pembagian peran dan tanggung jawab, kontrol, khususnya dalam pengambilan keputusan serta menerima manfaat dalam aktivitas rumah tangga tersebut. Ketidakadilan ini melahirkan diskriminasi gender yang ada pada umumnya menimpa pada istri dan sebagian pada suami.<sup>6</sup> Di samping itu dalam masyarakat luas praktik poligami dianggap sebagai permasalahan dalam rumah tangga, bahkan poligami diidentikkan sebagai praktik bagi seseorang yang tidak bisa melakukan “*management sex*” sehingga dijadikan sebagai kedok untuk meluapkan birahi semata. Data survei lembaga Survei Indonesia (LSI) dan Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah, menemukan bahwa hampir 60%

---

<sup>5</sup> Dewani Romli, Poligami Dalam Perspektif Gender, *Al-adyan*, Volume V, Januari 2010. hlm.3.

<sup>6</sup> Mufidah CH, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, hlm.238.

Masyarakat Indonesia tidak menyetujui poligami<sup>7</sup>. Para penulis dari barat sering mengklaim bahwa poligami merupakan bukti bahwa ajaran Islam dalam bidang perkawinan yang sangat diskriminatif terhadap perempuan. Praktek poligami dikampanyekan karena dianggap memiliki sandaran normatif yang tegas dipandang sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan fenomena selingkuh dan prostitusi<sup>8</sup>.

Dalam upaya memberikan rasa keadilan pemerintah menetapkan peraturan terkait poligami dalam Undang-undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) menentukan syarat *fakultatif* dalam Pasal 4 Ayat 2 yang apabila salah satu poin dipenuhi pemohon maka pengadilan agama boleh memberikan izin kepada pemohon dengan syarat :

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan<sup>9</sup>.

Selanjutnya selain syarat materil dalam Pasal 4 ayat 2 tersebut pemohon poligami juga harus memenuhi syarat *kumulatif* yang terdapat dalam pasal 5 yaitu:

- a. Dapat persetujuan dari istri/ istri-istri
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka<sup>10</sup>.

---

<sup>7</sup> Nurul Huda, Poligami Dalam Pemikiran Kalangan Islam Liberal, *Ishraqi*, Volume IV Nomer 2, Juli 2008, hlm.139.

<sup>8</sup> Nurudin, Amiur, *Hukum Perdata Di Indonesia*, (Jakarta: Peranada Media, 2004), hlm. 156.

<sup>9</sup> Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 4.

<sup>10</sup> *Ibid.*,

Dalam Undang-undang Perkawinan bisa diambil kesimpulan bahwa praktik poligami di Indonesia merupakan perkara yang sulit dilakukan namun tetap bisa dilaksanakan ibarat "*pintu yang tertutup rapat-rapat akan tetapi tidak di kunci*". M. Quraish Shihab berpendapat bahwa tidak membukanya lebar-lebar pintu poligami tanpa batas dan syarat, dalam saat yang sama ia tidak juga dapat dikatakan menutup pintu rapat-rapat sebagaimana dikehendaki oleh sementara orang. Selanjutnya ia menambahkan bahwa poligami bukan anjuran, melainkan salah satu solusi yang diberikan kepada mereka yang sangat membutuhkan dan memenuhi syarat-syarat<sup>11</sup>. Undang-undang Perkawinan merupakan salah satu hukum materil Pengadilan Agama sebagai acuan majelis hakim dalam memberikan putusan terhadap perkara yang terdaftar di Pengadilan Agama, sehingga penafsiran hakim terhadap peraturan tersebut menjadi sangat penting. Putusan hakim terhadap praktik poligami saat ini seharusnya selalu dibenturkan dengan permasalahan keadilan gender, mengingat eksistensi wanita sudah sangat meningkat dan adanya upaya kaum wanita untuk mendapatkan kesetaraan. Putusan majelis hakim merupakan keputusan yang final dan tidak dapat dirubah kecuali dengan upaya banding, kasasi, dan PK, sehingga kualitas putusan tidak bisa dipengaruhi dengan perkembangan kesadaran wanita melainkan hakim itu sendiri.

Dewasa ini beberapa putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan agama terkesan bias gender, sehingga terkesan adanya ketidaksesuaian antara perkembangan pemikiran masyarakat pos-modern dan pemikiran hakim itu sendiri. Salah satu putusan hakim Pengadilan Agama Nomer 205/Pdt.G/2008/PA.Smn terkait praktik poligami

---

<sup>11</sup> Quraish Shihab, *Perempuan Dari Cinta Sampai Sek, Dari Nikah Mut'ah, Sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama Sampai Bias Baru*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hlm.165.

yang terkesan sangat bias gender, yang kemudian kronologinya penulis singkat sebagai berikut:

Terjadi sengketa antara Rafy (Nama samaran dari perkara Nomer 205/Pdt.G/2008/PA.Smn) yang berstatus menikah dengan Syarifatul (nama samaran) dengan kutipan Akta Nikah Nomer: 143/07/VII/2000 tanggal 02 Juli 2000. dari hasil pernikahannya mereka dikaruniai anak yang bernama Heni (nama Samaran) lahir pada tanggal 14 April 2001 dan Evi (nama samaran) lahir tanggal 22 Januari 2005. Keluarga tersebut berjalan harmonis, hingga suatu ketika Rafy mengenal seorang wanita lagi yang bernama Ulya (nama samaran). Mereka sepakat untuk menuju jenjang pernikahan. Rafy dan Ulya mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk menikah kedua kali dengan cara poligami dengan alasan karena pemohon berkemampuan untuk beristri lagi dan terhindar dari perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan agama serta pemohon berkeyakinan mampu untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya. Permohonan pemohon kemudian dikabulkan Pengadilan Agama dengan pertimbangan bahwa pemohon berkemampuan untuk beristri lagi dan sanggup berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya serta tidak akan membeda-bedakannya satu sama lain. Kebolehan poligami tersebut diperkuat dengan keterangan termohon untuk memberikan izin kepada pemohon untuk melakukan poligami. Majelis Hakim juga melihat bahwa tidak adanya halangan secara hukum Islam dan perundang-undangan di Indonesia.

Menurut majelis hakim pemohon berkemampuan dan mampu berbuat adil dalam berpoligami dan sesuai dengan hukum Islam sebagaimana yang tertuang dalam Q.S. An-Nisa' (4) : 3 dan dalam perundang-undangan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomer 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi :

1. Adanya persetujuan istri;
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka<sup>12</sup>.

Menurut peneliti putusan majelis hakim tersebut tidak berkeadilan gender. Undang-undang Perkawinan memberikan syarat bagi seseorang yang ingin melakukan praktik poligami tercantum dalam 2 pasal yakni Pasal 4 ayat 2 dan Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Perkawinan. Pasal 4 dan Pasal 5 merupakan dua pasal yang saling berkaitan, dimana Pasal 4 merupakan substansi dan Pasal 5 merupakan jaminan atas Pasal 4 dan bersifat melengkapi seperti adanya persetujuan istri baik berbentuk surat maupun lisan, begitupula mampu berlaku adil. Undang-undang Nomer 10 tahun 1983 Pasal 10 menyebutkan bahwa:

1. Izin untuk beristri lebih dari seorang hanya dapat diberikan oleh pejabat apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan ayat 3 pasal ini.
2. Syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ialah :
  - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
  - b. Istri mendapatkan cacat badan dan penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
  - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan<sup>13</sup>.

---

<sup>12</sup> *Ibid.*,

<sup>13</sup> Undang-undang No 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil, Pasal 10.

Dari sini bisa dilihat bahwa dalam kasus poligami Rafy (nama samaran) hanya memenuhi Pasal 5 yang bersifat administratif dan tidak menyentuh sedikitpun substansi pada Pasal 4 mengingat bahwa syarifatul merupakan wanita yang mampu memberikan keturunan dan sehat secara fisik, sehingga putusan hakim dalam perkara tersebut sangat bercorak kepada kepentingan suami dan tidak memenuhi asas perkawinan sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Perkawinan sebagai berikut:

"Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri.

Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami"<sup>14</sup>.

Dari permasalahan di atas memberikan gambaran seorang hakim dalam mengambil keputusan terhadap permasalahan yang dihadapinya cenderung bersifat legal formal dan sering bernuansa bias gender. Selanjutnya asas perkawinan dalam hukum islam adalah monogami firman Allah:

فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم - ذلك ادنى الا تعدلوا<sup>15</sup>

Kalangan Islam liberal menolak anggapan bahwa poligami merupakan sunnah Rasulullah. Menurut mereka sepanjang hayatnya Nabi lebih lama bermonogami dari pada berpoligami. Nabi setia monogami ditengah-tengah masyarakat yang menganggap poligami adalah lumrah. Rumah tangga Nabi SAW bersama istri tunggalnya, Khadijah binti Khuwalid RA, berlangsung selama 28 tahun, baru kemudian setelah 2 tahun sepeninggalan Khadijah Nabi berpoligami. Pada kasus poligami Nabi sedang mengejawantahkan Q.S. An-Nisa' (4) : 2-3 mengenai perlindungan terhadap janda yang ditinggal mati oleh suaminya yang berjihad di jalan Allah SWT serta anak-anak yatim<sup>16</sup>.

---

<sup>14</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3 ayat 1.

<sup>15</sup> Q.S. An-Nisa' (4) : 3

<sup>16</sup> Nurul Huda, Poligami Dalam Pemikiran Kalangan Islam Liberal, *Ishraqi*, Volume IV Nomer 2, Juli 2008, hlm.5.

Keadaan seperti itu menjadi masalah bagi anak perempuan yatim, kemudian islam memberikan alternatif untuk menikahi para janda yang ditinggal mati 2,3, atau 4 dari pada berbuat zolim kepada anak yatim tersebut mengingat para janda juga merupakan sosok yang membutuhkan perlindungan. Praktik poligami itupun harus didasari oleh perlakuan adil kepada istri-istrinya, sehingga sangat jelas bahwa pada hakikatnya dalam keadaan normal islam menganut asas monogami dan sangat menghindari terjadinya praktik poligami yang otoriter. Kontes turunnya ayat tersebut bisa dilihat bahwa hakekat poligami adalah melakukan pertolongan/perlindungan kepada kaum wanita, dalam hal ini perempuan yatim dan janda, sehingga adil bukanlah sebuah tujuan melainkan cara untuk mewujudkan sebuah perlindungan dalam poligami. Al-Maraghi dalam tafsirnya, yang terkenal dengan sebutan tafsir Al-Maraghi, menyebutkan bahwa kebolehan berpoligami yang disebutkan dalam Q.S. An-Nisa' (4) : 3 merupakan kebolehan yang dipersulit dan diperketat<sup>17</sup>. Sehingga menurut peneliti dalam kasus tersebut dalam keadaan normal poligami bukanlah merupakan praktik yang dianjurkan.

Terkait putusan hakim terhadap kasus poligami, Yogyakarta terhitung sebagai daerah yang cukup banyak terjadi praktik poligami dengan didominasi daerah Kabupaten Sleman dengan jumlah 51 kasus izin poligami selama kurun 3 tahun terakhir. Tahun 2017 Pengadilan Agama Sleman menerima 15 kasus izin poligami, 1 dicabut, 2 di gugurkan, dan 3 dalam proses persidangan, sehingga pada tahun 2017 Pengadilan Agama Sleman telah memutuskan 9 perkara izin poligami. Melihat data tersebut, Pengadilan Agama cenderung melonggarkan pelaksanaan praktik poligami dimana 9 kasus tersebut yang maju kemuka pengadilan diberikan izin untuk

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 6.

berpoligami. Berangkat dari permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh terkait sejauh mana kesadaran hakim terkait isu gender dalam penerapan putusan di Pengadilan Agama Sleman yang kemudian peneliti memberi judul penelitian ini: **“Analisis Gender Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Tentang Izin Poligami (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sleman Kelas 1A Tahun 2017)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh permasalahan ini dan membuat sebuah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Tinjauan Hukum terhadap Variasi Alasan Izin Poligami di Pengadilan Agama Sleman tahun 2017?
2. Bagaimanakah Analisis Gender Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Sleman Tentang Praktik Poligami tahun 2017?

## **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan**

Dalam penelitian ini bertujuan:

- a. Untuk Menjelaskan Tinjauan Hukum Terhadap Variasi Alasan Izin Poligami di Pengadilan Agama Sleman.
- b. Untuk Menjelaskan Putusan-Putusan Hakim Pengadilan Agama Sleman tentang Praktik Poligami dari Perspektif Gender.

### **2. Kegunaan**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam bidang hukum keluarga terkait permasalahan poligami di Indonesia secara umum dan di Kabupaten Sleman secara khusus. Secara teoritis, hasil penelitian ini

diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kalangan akademis dan masyarakat yang membutuhkan informasi terkait permasalahan izin poligami dari perspektif gender. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan hukum, terutama pembahasan hukum keluarga terkait poligami dari perspektif gender.

#### **D. Kajian Pustaka**

Dalam penelitian ini tidak ditemukan penelitian yang membahas tentang analisis gender terhadap putusan hakim pengadilan agama tentang poligami, namun ada beberapa karya ilmiah yang membahas secara dasar atau menyinggung permasalahan ini antara lain:

Penelitian Agus Moh Najib tahun 2010 tentang “*Konsep Adil Dalam Poligami Perspektif KH. Husein Muhammad*”. Dalam penelitian ini membahas tentang pandangan KH. Husein Muhammad dengan semangat kesetaraan yang tinggi terhadap pembelaan harkat dan martabat manusia mentakwil poligami sebagai bentuk peringatan terhadap manusia (laki-laki) dalam memperlakukan perempuan. Dalam penelitian ini ditemukan kesimpulan bahwa konsep adil yang dimaksudkan dalam Q.S. An-Nisa' (4) : 3 tersebut merupakan tindakan kompromi berdasarkan kesepakatan antara suami dan istri dengan tujuan mendapatkan kebahagiaan<sup>18</sup>.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Hafizh tahun 2016 tentang “*Menolak Poligami (Studi Terhadap Pemikiran Siti Musdah Mulia)*”. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa menurut Siti Musdah mulia menganggap poligami adalah perbuatan yang menyakiti perasaan istri dan bertentangan dengan prinsip perkawinan.

---

<sup>18</sup> Agus Moh Najib, “Konsep Adil Dalam Poligami Perspektif KH. Husein Muhammad”, *skripsi*, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, (2010).

Pendapat tersebut didasari dengan beberapa alasan antara lain: pertama, praktik poligami digunakan hanya untuk mengejar nafsu, tidak didasarkan untuk mengembangkan syariat Islam. Kedua, pada saat ini tidak berada dalam situasi perang sehingga praktik poligami tidak di butuhkan<sup>19</sup>.

Kemudian penelitian Lilik Andaryuni pada tahun 2013 yang berjudul “Poligami dalam Hukum Keluarga di Dunia Islam” dalam penelitian ini lilik menjelaskan terkait relasi gender dalam hukum keluarga terkhususnya menurut Elizabeth H. White terbagi menjadi dua yakni: relasi yang membatasi hak-hak perempuan (*unrestricted*) dan relasi yang tidak membatasi hak perempuan (*restricted*). Dalam jurnal ini juga mengemukakan bahwa aturan poligami di dunia Islam antara satu sama lain terjadi perbedaan. Perbedaan tersebut terbagi menjadi 6 kelompok ; 1. Boleh poligam secara mutlak, 2. Poligami dapat menjadi alasan cerai, 3. Poligami harus ada izin dari pengadilan, 4. Pembatasan lewat kontrol sosial, 5. Poligami dilarang secara mutlak, dan 6. Dikenakan hukum bagi orang yang melakukan praktik poligami<sup>20</sup>.

Selain itu dalam jurnal yang disusun oleh Kasmawati, yang berjudul “*Gender Dalam Perspektif Islam*” pada tahun 2013. Dalam jurnal ini membahas terkait makna gender secara umum kemudian dibenturkan dengan isu-isu gender dalam perspektif islam. Kasmawati dalam penelitian ini mencoba untuk me-reinterpretasikan makna dalam ayat-ayat al-Quran seperti Q.S. An-Nisa (4) : 1, Ali 'Imran (3) 195. begitupula

---

<sup>19</sup> Muhammad Hafizh, “Menolak Poligami (Studi Terhadap Pemikiran Siti Musdah Mulia), *Skripsi*, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, (2016).

<sup>20</sup> Lilik Andaryuni, “Poligami Dalam Hukum Keluarga Di Dunia Islam”, *Sipakalebbi*, Volume 1 Nomer 1 Mei (2013).

dalam penelitian ini membahas asal usul laki-laki dan wanita serta penghambat perkembangan gender<sup>21</sup>.

Selanjutnya dalam penelitian yang dilakukan oleh Nursanti tahun 2015 yang berjudul “*Hukum Poligami Dengan Alasan Istri Mandul Menurut Hukum Islam (Studi Analisis Gender)*”. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa dalam hukum Islam dan gender sama sama membolehkan adanya praktik poligami, namun dalam hal ini semestinya dalam penerapannya dalam putusan kehakiman semestinya seorang hakim pengadilan agama sebelum memberikan putusan terkait praktik poligami haruslah meminta keterangan dokter terkait kesehatan kedua belah pihak sebagai bukti bahwa istri benar-benar tidak bisa melahirkan keturunan, sehingga tidak terjadi praktik diskriminasi dalam proses dan penetapan hakim pengadilan agama<sup>22</sup>.

Begitupula dalam Jurnal yang berjudul “*Poligami dan Ketidakadilan Gender dalam Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*” yang disusun oleh Nur Kholis, Jumaiyah dan Wahidullah pada tahun 2017. Dalam jurnal ini disimpulkan bahwa: *Pertama*, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan beserta Kompilasi Hukum Islam masih jauh dari nilai nilai pancasila dan misi utama hukum; yaitu nilai keadilan dan kemanusiaan. *Kedua*, konfigurasi politik dalam produksi undang undang perkawinan dan pemahaman teks agama yang hitam putih adalah kontributor terjadinya ketidakadilan. *Ketiga*, salah satu tujuan hukum adalah keadilan, maka bentuk diskriminasi harus di hapuskan<sup>23</sup>.

---

<sup>21</sup> Kasmawati, “Gender Dalam Perspektif Islam”, *Sipakalebbi*, Volume 1 Nomer 1 Mei (2013).

<sup>22</sup> Nursanti R, “Hukum Poligami Dengan Alasan Istri Mandul Menurut Hukum Islam (Studi Analisis Gender), *skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar (2015).

<sup>23</sup> Nur Kholis, Jumiyah, Wahidullah, “Poligami Dan Ketidakadilan Gender Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia”, *Al-Ahkam*, Volume 27 Nomer 2 Oktober (2017).

Dalam penelitian Dewani Romli yang berjudul “*Poligami Dalam Perspektif Gender*”. Dalam penelitian ini dibahas terkait permasalahan poligami dan problematika dalam kehidupan sosial. Dewani Romli menyebutkan dalam penelitian ini bahwa jika poligami dilakukan secara bijak, rukun, saling menerima, tidak egois dan tidak semena-mena maka yang ada adalah kebahagiaan, mawaddah, wa rahmah. Namun dalam penelitian ini juga memberikan gambaran pada realitasnya bahwa praktik poligami sering menimbulkan kemelaratan, kesengsaraan, dan penghancuran keluarga. Sehingga banyak dari kaum wanita menolak secara keras terkait praktik poligami<sup>24</sup>.

Terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Dimas Kurniawan pada tahun 2013 tentang “*Poligami Tidak Dicatat Dan Pengaruhnya Pada Kehidupan Keluarga (Studi Kasus Di Desa Tamansari Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga)*”. Dalam hasil penelitian tersebut menjelaskan alasan poligami tidak tercatat di desa Tamansari, dampak poligami tidak tercatat pada kehidupan keluarga di desa Tamansari, dan analisis poligami tidak tercatat dan pengaruhnya pada kehidupan keluarga di desa Tamansari<sup>25</sup>.

Dari referensi di atas tentang problematika poligami yang terjadi di Indonesia di atas belum ada yang membahas tentang “*Analisis Gender Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Sleman tentang Poligami (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sleman Kelas 1A Tahun 2017)*”.

## **E. Kerangka Teori**

---

<sup>24</sup> Dewani Romli, “Poligami Dalam Perspektif Gender”, *Al-Adyan*, Volume 5 Nomer 1 Januari (2010). hlm. 5

<sup>25</sup> Dimas Kurniawan, “Poligami Tidak Dicatat Dan Pengaruhnya Pada Kehidupan Keluarga (Studi Kasus Di Desa Tamansari Kecamatan Karang moncol Kabupaten Purbalingga)”, *skripsi*, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, (2013).

Konstruksi sosial dalam masyarakat menjadikan seorang laki-laki superior dan seringkali menyebabkan kaum perempuan tidak dapat mengakses hak-haknya secara optimal. Kesetaraan laki-laki dan perempuan sangat lemah, bahkan telah mengabaikan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Apalagi dalam suatu sistem sosial yang patriarkhi, dengan keberpihakan kepada laki-laki berlebih, menempatkan posisi perempuan pada subordinasi<sup>26</sup>. Anggapan ini telah mengakar dalam kehidupan masyarakat yang kemudian membatasi gerak wanita untuk menggali potensinya diranah publik, sehingga berdampak kepada diskriminasi terhadap kaum perempuan.

Untuk menghindari sikap diskriminasi terhadap perempuan dalam kasus poligami Undang-undang Perkawinan telah menentukan syarat berpoligami dalam Pasal 4 ayat 2 yang apabila salah satu poin dipenuhi pemohon maka Pengadilan Agama boleh memberikan izin kepada pemohon. Dengan syarat :

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan<sup>27</sup>.

Selain syarat materil dalam Pasal 4 ayat 2 tersebut pemohon poligami juga harus memenuhi syarat formil yang terdapat dalam pasal 5 yaitu:

- a. Dapat persetujuan dari istri/ istri-istri
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

---

<sup>26</sup>The Asia Foundation, *Gender dan Islam Teks dan Konteks*, (Yogyakarta: PSW Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.) hlm. 139.

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 2.

- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka<sup>28</sup>.

Dalam Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Perkawinan berbunyi:

Persetujuan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian; atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan<sup>29</sup>.

Dalam penelitian ini peneliti juga menggunakan teori kesetaraan dan keadilan gender Herien Puspitawati sebagai pisau analisis. Kesetaraan gender dalam Islam adalah penerimaan martabat kedua jenis kelamin dalam ukuran yang setara, antara laki-laki dan wanita terdapat hak-hak yang setara dalam bidang sosial, ekonomi dan Politik<sup>30</sup>. Keadilan gender merupakan suatu kondisi adil/fair bagi laki-laki dan perempuan melalui proses budaya maupun kebijakan yang menghilangkan disparitas gender baik dilihat dari peran, akses, pengambilan putusan, dan memperoleh manfaat. Menurut Hamdanah keadilan dan kesetaraan gender yaitu terciptanya kesamaan kondisi dan status laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan menikmati hak-haknya sebagai manusia agar sama-sama berperan aktif dalam pembangunan. Dengan

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> Asghar Ali Engineer, *Hak- hak Perempuan Dalam Islam*, terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, (Yogyakarta: Lembaga Studi dan Pengembangan Perempuan dan Anak (LSPPA), 2000), hlm. 65- 67.

kata lain, penilaian dari penghargaan yang sama oleh masyarakat terhadap persamaan dan perbedaan laki-laki dan perempuan serta berbagai peran mereka<sup>31</sup>.

. Menurut Herien Puspitawati wujud kesetaraan dan keadilan gender dalam keluarga dapat dilihat dari 4 indikator<sup>32</sup>:

1. Akses diartikan sebagai “*the capacity to use resources necessary to be a fully active and productive (socially, economically, and politically) participant in society, including access to resources, service labor and employment, information and benefits*” (kapasitas untuk menggunakan sumber daya untuk sepenuhnya berpartisipasi secara aktif dan produktif (secara sosial, ekonomi dan politik) dalam masyarakat termasuk akses ke sumber daya pelayanan tenaga kerja dan pekerjaan, informasi dan manfaat) contoh memberikan kesempatan yang sama bagi anak perempuan dan laki-laki untuk melanjutkan sekolah sesuai dengan minat dan kemampuannya dengan asumsi sumber daya keluarga mencukupi.
2. Partisipasi diartikan sebagai “*who does what?*” (siapa melakukan apa) suami dan istri berpartisipasi sama dalam pengambilan keputusan atas penggunaan sumber daya keluarga secara demokratis dan bila perlu melibatkan anak-anak baik laki-laki dan perempuan.
3. Kontrol diartikan sebagai “*who has what?*” (siapa punya apa) perempuan dan laki-laki mempunyai kontrol yang sama dalam menggunakan sumber

---

<sup>31</sup> Hamdanah, *Musim Kawin Di Musim Kemarau: Studi Atas Pandangan Ulama Perempuan Jember Tentang Hak-Hak*, (Yogyakarta: BIGRAF Publishing, 2005), hal. 249.

<sup>32</sup> Herien Puspitawati, “Konsep Teori Dan Analisis Gender”, *Gender Dan Keluarga: Konsep Dan Realita Di Indonesia*, PT IPB Press, 2012, hlm. 6.

daya keluarga, suami dan istri dapat mempunyai properti atas nama keluarga.

4. Manfaat, semua aktivitas keluarga harus mempunyai manfaat yang sama bagi seluruh anggota keluarga.

Begitupula jika dibenturkan dengan praktik poligami tentu harus sesuai dengan aspek kesetaraan dalam artian baik suami maupun istri harus mendapatkan keadaan yang sama dari berbagai aspek kesetaraan. Untuk mengetahui apakah laki-laki dan perempuan telah setara dan berkeadilan, dapat dilihat pada:

1. Seberapa besar partisipasi aktif perempuan baik dalam perumusan kebijakan atau pengambilan keputusan dan perencanaan maupun dalam pelaksanaan kegiatan.
2. Seberapa besar manfaat yang diperoleh suami dan istri dari hasil pelaksanaan kegiatan baik sebagai pelaku maupun sebagai pemanfaatan dan penikmat hasil.
3. Seberapa besar akses dan kontrol perempuan dalam pengambilan keputusan keluarga .

Sehingga dalam penelitian ini, peneliti berasumsi bahwa untuk mencapai sebuah keadilan dalam penegakan hukum, majelis hakim harus berupaya menghadirkan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum serta mempertimbangkan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dari sisi persamaan akses, peran, kontrol dan manfaat terhadap pemohon maupun termohon. Sehingga, terhindar dari perlakuan diskriminasi terhadap salah satu jenis kelamin.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data skunder<sup>33</sup>. Penelitian hukum normatif mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang<sup>34</sup>. Dalam hal ini peneliti akan mengumpulkan literatur berupa putusan hakim Pengadilan Agama Sleman tentang poligami tahun 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT), kemudian dianalisis dengan perspektif gender.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Preskriptif. Sifat penelitian preskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada<sup>35</sup>. Dalam hal ini peneliti akan mendeskripsikan putusan hakim Pengadilan Agama Sleman tentang poligami tahun 2017, kemudian akan menganalisis serta merumuskan sebuah kesimpulan melalui perspektif keadilan gender.

---

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2007), hlm 34.

<sup>34</sup> Abdul Kadir, Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004) hlm. 22.

<sup>35</sup> H. Salmim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm.9.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan Gender. Pendekatan gender adalah memberi makna, konsepsi, asumsi, ideology, dan praktik hubungan baru antara kaum laki-laki dan perempuan, serta implikasinya terhadap kehidupan sosial yang lebih luas (sosial, ekonomi, politik, kultural) yang tidak dilihat dari teori ataupun analisa sosial lainnya<sup>36</sup>. Dalam hal ini peneliti menggunakan pendekatan keadilan gender teori Herien Puspitawati.

### 4. Teknik Pengambilan Data

#### a. Studi Dokumen

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang<sup>37</sup>. Studi Dokumen adalah jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis. Dalam hal ini peneliti akan menganalisis dokumen putusan hakim pengadilan agama Sleman tentang praktik poligami.

#### b. Observasi

Dalam penelitian ini juga peneliti akan menggunakan teknik pengambilan data Observasi non-partisipan. Observasi non partisipan adalah peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen<sup>38</sup>.

---

<sup>36</sup> Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFa, 2009), hlm. 219.

<sup>37</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Al Fabela, 2012), hlm. 240.

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 145.

Dalam hal ini peneliti akan mengamati, mencatat, menganalisis, dan selanjutnya memberi sebuah kesimpulan terkait praktik poligami di Pengadilan Agama Sleman.

## 5. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian yaitu:

### a. Data primer

Data primer yaitu subjek penelitian secara langsung pada objek sebagai sumber informasi yang di cari<sup>39</sup>. Adapun yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Agama Sleman tentang izin poligami yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) pada tahun 2017 dan hasil wawancara terhadap Hakim Pengadilan Agama Sleman.

### b. Data skunder adalah sumber data penunjang penelitian yang di peroleh dari berbagai sumber untuk melengkapi penelitian. Data skunder di peroleh dalam bentuk sudah jadi (tersedia) melalui publikasi dan buku-buku literatur<sup>40</sup>

## 6. Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.<sup>41</sup> Penyusun menggunakan metode analisa kualitatif, yakni memperkuat analisa dengan melihat kualitas data yang diperoleh dan menggunakan pendekatan gender. Selanjutnya dianalisa menggunakan metode deduktif, yaitu cara berfikir yang berangkat dari teori atau kaidah yang ada.

---

<sup>39</sup> Semardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), hlm. 74.

<sup>40</sup> Umi Sukarna, *Metode Analisis Data*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 26.

<sup>41</sup> Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi (ed), *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: 1989) hlm.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mendapatkan suatu kerangka penelitian dan menindak lanjuti penulisan selanjutnya, maka akan penulis uraikan sistematika pembahasan agar pembahasannya memiliki alur logika yang jelas dan tersistematis agar lebih mudah dipahami.

**BAB I :** Merupakan pendahuluan meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Dan Kegunaan Penelitian, Kajian Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian Dan Sistematika Pembahasan.

**BAB II :** Pada BAB ini akan dibahas terkait tinjauan umum poligami yang meliputi; pengertian poligami, sejarah poligami, dasar hukum poligami, pandangan para ulama terhadap poligami, dampak positif dan negatif poligami, poligami dalam islam, poligami dalam perundang-undangan di Indonesia.

**BAB III :** Pada BAB ini akan dijelaskann gambaran umum terkait praktik poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Sleman yang meliputi sejarah singkat pengadilan agama sleman, visi misi, deskripsi perkara izin poligami tahun 2017, deskripsi alasan izin poligami tahun 2017 dan deskripsi putusan hakim terhadap praktik poligami tahun 2017.

**BAB IV:** Pada BAB ini mencakupi analisis peneliti terhadap kasus izin poligami tahun 2017 dengan menggunakan teori gender dan penegakan hukum.

**BAB V :** Pada BAB ini akan di tuliskan kesimpulan dan saran dari seluruh rangkaian penelitian.

**BAB IV**  
**ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SLEMAN**  
**TENTANG IZIN POLIGAMI TAHUN 2017**

A. Analisis Variasi Alasan Suami Mengajukan Izin Poligami di Pengadilan Agama Sleman tahun 2017.

1. Pemohon Ingin Memiliki Keturunan Lagi.

Dalam ajaran Islam, pernikahan dipandang sebagai suatu ikatan lahir maupun batin menjadi sebuah lembaga yang sakral. Pernikahan bukan hanya berfungsi untuk sarana melegalkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan namun lebih dari pada itu dalam pernikahan diharapkan melahirkan generasi bagi penerus kedua orang tuanya dan menjadi harapan di masa-masa lanjut usianya. Allah Swt berfirman:

يَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا  
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً - وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ  
وَالْأَرْحَامَ - إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا<sup>42</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa salah satu tujuan pernikahan adalah melahirkan keturunan yang baik sebagai penerus kedua orang tuanya. Disamping itu anak merupakan motivasi, teman, penerus harta benda, dan aset dimasa senja dll, sehingga memiliki keturunan merupakan harapan sebuah keluarga. Oleh karena itu untuk menghasilkan anak yang baik dibutuhkan kerjasama yang baik pula antara suami dan istri sejak awal. Dalam rumah tangga menjadi keniscayaan untuk melakukan hubungan suami istri dengan cara yang baik sebagaimana Firman Allah Swt:

---

<sup>42</sup> Q.S An-Nisa' (4) : 1.

نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انی شعثم - وقدموا لأنفسکم - واتقوا

الله واعلموا انکم ملاقوه - وبشر المؤمنین<sup>43</sup>

Ayat tersebut memberikan perintah kepada suami untuk memperlakukan istri dalam melakukan hubungan seksual dengan cara yang baik dan begitupula sebaliknya, sebagaimana penggarap memperlakukan ladangnya. Artinya Islam memberikan hak kepada keduanya baik penggarap dan ladang itu sendiri untuk melahirkan sebuah tanaman (anak) yang baik. Sebagaimana ladang tidak akan melahirkan tanaman yang baik tanpa adanya penggarap, begitupula penggarap tidak akan bisa menanam padi di ladang yang kering. Quraish Shihab menjelaskan tafsir ayat tersebut di media televisi dalam acara Tafsir Al-Misbah Metro TV mengatakan sebagai berikut:

"Jangan tanami ladangmu setiap saat, perlu ada waktu-waktu panen, ada waktunya.. sepanjang tahun jangan dong..iya to? Jangan sampai ladangmu ada hama, ada gangguan"<sup>44</sup>.

Ayat tersebut juga menjelaskan bahwa terdapat peran masing-masing dari penggarap dan ladangnya yang ditujukan untuk saling melengkapi satu sama lain. Selanjutnya ayat tersebut menggambarkan bahwa dibutuhkan kerjasama, kompromi dan tidak memaksakan kehendak dalam proses hubungan seksual. Dalam hal ini Islam sangat adil dalam memberikan hak bagi suami dan istri. Dalam perundang-undangan di Indonesia Poligami dengan alasan menambah keturunan tidak disebutkan dalam salah satu poin alasan dibolehkannya praktik poligami. Pasal 4 ayat 2 sebagai landasan utama izin poligami hanya memberikan izin kepada

---

<sup>43</sup> Q.S. Al-Baqarah (1) : 223.

<sup>44</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Metro TV*, <http://m.youtube.com/watch?v=y6x6kyfksVI#> diakses pada tanggal 28 Juli 2018. Menit ke 20:30-20:44.

Pengadilan Agama kepada pemohon yang hendak melakukan poligami dengan tiga alasan:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
2. Istri terdapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Sehingga dalam Hukum Islam maupun perundang-undangan tidak mengakui alasan ingin menambah keturunan sebagai syarat dibolehkannya melakukan poligami.

2. Termohon mengalami penyakit yang sulit disembuhkan

Al Quran mengumpamakan suami dan istri sebagai pakaian bagi pasangannya. Sebagaimana Firman Allah Swt:

احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم - هن لباس لكم وانتم لباس لهن - علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم و عفا عنكم - فالئن بشر و هن و ابتغوا ما كتب الله لكم - و كلوا و اشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من خيط الأسود من الفجر - ثم اتموا الصيام الى الليل - و لا تيشروهن و انتم عكفون في المسجد - تلك حدود الله فلا تقربوها - كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون<sup>45</sup>

Ayat tersebut memberikan perumpamaan kepada sepasang suami istri bahwasanya mereka merupakan pakaian bagi pasangannya. Perumpamaan tersebut mengandung arti bahwa dalam rumah tangga suami istri memiliki kewajiban untuk saling melengkapi terhadap segala kekurangan pasangannya. Namun ada kalanya terjadi sebuah kondisi menimpa salah satu pihak yang berdampak sangat krusial bagi kelangsungan rumah tangga seperti pasangan mengalami penyakit yang sangat

---

<sup>45</sup> Q.S Al-Baqarah (1) : 187

sulit disembuhkan seperti gila, stroke, lumpuh dll. Kondisi tersebut menyebabkan salah satu pihak tidak dapat melayani kebutuhan pasangannya, Sehingga dengan alasan tersebut peraturan perundang-undangan memberikan alternatif untuk melakukan poligami agar terhindar dari sebuah perceraian. Undang-undang perkawinan di Indonesia menyebutkan dalam Pasal 4 ayat 2 poin ke 2 alasan Pengadilan Agama membolehkan izin poligami adalah karena istri mengalami cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Sehingga pada perinsipnya dalam hukum Islam tidak menyebutkan secara tegas terkait cacat badan sebagai alasan poligami namun dapat dibenarkan sebagai sebuah kemaslahatan dalam rumah tangga sedangkan dalam perundang-undangan di Indonesia membolehkannya dengan syarat mendapatkan izin dari istri dan mampu berlaku adil.

3. Suami Terlanjur Melakukan Hubungan Badan Dengan Wanita Lain Yang Menyebabkan Kehamilan.

Dalam hukum Islam telah mengatur tentang pernikahan yang disebabkan oleh hamil diluar nikah. Islam dengan tegas menolak perbuatan zina sebagaimana firman Allah swt.

ولا تقربوا الزنا انه كان فا حشة وساء سبيلا

Dari firman Allah diatas memberikan pernyataan bahwa dilarang untuk mendekati segala sesuatu yang mendekatkan diri kepada perbuatan zina. Dalam hukum Islam menikahi wanita hamil dari zina itu terjadi ikhtilaf, ada yang membolehkan adapula yang menganggap tidak sah. Golongan yang menganggap tidak sah berargumentasi bahwa Wanita yang hamil dianggap mempunyai iddah, yaitu

setelah dia melahirkan. Selama dalam keadaan hamil baik itu dari zina ataupun pernikahan yang sah tidak boleh dikawinkan. Bila dilakukan sebuah perkawinan maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah dan berhubungan setelah itu dianggap zina kecuali setelah melahirkan diadakan aqad nikah kembali. Sedangkan ulama yang membolehkan menikahi wanita hamil berpendapat bahwa kehamilan diluar pernikahan tidak diakui oleh hukum (tidak dianggap hamil) walaupun dalam keadaan hamil tetap dianggap sah pernikahannya pula hubungan setelah itu tidak dianggap zina dan tidak perlu dilakukan pernikahan kembali.

Sedangkan dalam perundang-undangan di Indonesia telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 sebagai berikut:

#### Pasal 53

- a. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- b. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- c. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Sehingga dalam hukum Islam pada hakikatnya membolehkan pernikahan yang disebabkan oleh hamil diluar nikah dengan laki-laki yang menghamilinya begitupula dengan Perundang-undangan di Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam. Namun tidak disebutkan secara tegas bahwa dengan alasan tersebut sebagai sebuah kebolehan untuk melakukan Poligami karna tidak disebutkan dalam pasal 4 ayat 2 Undang-undang Perkawinan.

#### 4. Inisiatif Termohon Untuk Menjodohkan Pemohon.

Menurut Quraish Shihab mengatakan, tujuan perkawinan di luar permasalahan poligami atau bukan adalah memperoleh ketenangan. Perkawinan bisa diharapkan akan bisa menciptakan keluarga yang sakinah yaitu sebuah tatanan keluarga yang menjadi idaman setiap keluarga<sup>46</sup>. Poligami dengan inisiatif istri menjodohkan suaminya dapat dikatakan berkeadilan selama pemohon, termohon, calon istri tidak berkeberatan. Ahmad Ali dalam bukunya “Menguak Tabir Hukum” menyatakan bahwa tujuan hukum semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat Penanganannya didasarkan pada falsafah sosial bahwa setiap anggota masyarakat mencari kebahagiaan dan hukum merupakan salah satu alatnya.<sup>47</sup> Dalam peraturan perundang-undangan disebutkan dalam Pasal 3 ayat 2 menyebutkan bahwa "Pengadilan, dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan". Sehingga dalam hukum Islam maupun perundang-undangan di Indonesia memiliki semangat yang sama yakni menciptakan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

---

<sup>46</sup> Quraish Sihab, *Fatwa Fatwa Seputar Ibadah Dan Muamalah* (Jakarta: Mizan, 1999) hlm 167

<sup>47</sup> Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), hlm. 62.

## B. Analisis Gender terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Sleman tentang Izin Poligami Tahun 2017

Pengadilan Agama merupakan lembaga peradilan bagi masyarakat terkhususnya umat muslim di Indonesia. Pada prinsipnya Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shodaqah bagi mereka yang beragama Islam berdasarkan hukum Islam<sup>48</sup>. Hakim mempunyai tujuan menegakkan kebenaran dan keadilan serta dalam tugasnya wajib selalu menjunjung tinggi hukum. Mewujudkan putusan hakim yang didasarkan pada kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan memang tidak mudah. Hal ini disebabkan konsep keadilan dalam putusan hakim tidak mudah mencari tolak ukurnya<sup>49</sup>. Hakim wajib menegakkan hukum dan mencari keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar serta asas-asas yang jadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya, sehingga keputusannya mencerminkan perasaan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia sebagaimana dinyatakan Pasal 1 Undang-undang No. 14 tahun 1970<sup>50</sup>. Khalifah Umar R.A. sebagaimana dikutip Mukti Arto menyatakan :

"Samakanlah kedudukan para pihak dan mejelismu, dalam pandangan (wajah) mu dan dalam putusanmu, supaya orang yang mulia tidak tamak pada kekuaranganmu dan orang yang lemah tidak putus asa dari keadilanmu"<sup>51</sup>.

---

<sup>48</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1966), hlm. 6.

<sup>49</sup> Fence M Wantu, "Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim" *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 19 Nomer 3, Oktober 2017, hlm. 391.

<sup>50</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, hlm. 35.

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm. 34

Keputusan hakim Pengadilan Agama terhadap perkara yang dihadapinya setidaknya mengandung tiga unsur yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Keadilan merupakan prioritas sehingga nilai keadilan merupakan unsur yang sangat penting dalam pertimbangan hakim dalam memilah-milah dasar hukum yang akan digunakan. Dalam hal terjadi konflik antara keadilan dan kepastian hukum, maka hakim berdasarkan *freies ermessen* (kebebasan) dapat memilih keadilan dengan mengabaikan kepastian hukum sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan negara<sup>52</sup>. Keadilan bersifat subjektif sehingga fungsi hakim adalah menemukan titik temu dari kepentingan-kepentingan para pencari keadilan dengan cara memberi kepastian dan perlindungan hukum.

Menurut Herien Puspitawati wujud kesetaraan dan keadilan gender dalam keluarga dapat dilihat dari 4 indikator<sup>53</sup>:

5. Akses diartikan sebagai kapasitas untuk menggunakan sumber daya untuk sepenuhnya berpartisipasi secara aktif dan produktif (secara sosial, ekonomi dan politik) dalam masyarakat termasuk akses ke sumber daya pelayanan tenaga kerja dan pekerjaan, informasi dan manfaat)
6. Partisipasi diartikan sebagai “*sho dao e what?*” (siapa melakukan apa) suami dan istri berpartisipasi sama dalam pengambilan keputusan atas penggunaan sumber daya keluarga secara demoratis dan bila perlu melibatkan anak-anak baik laki-laki dan perempuan.

---

<sup>52</sup> Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2012) hlm. 24.

<sup>53</sup> Herien Puspitawati, “Konsep Teori Dan Analisis Gender”, *Gender Dan Keluarga: Konsep Dan Realita Di Indonesia*, PT IPB Press, 2012, hlm. 6.

7. Kontrol diartikan sebagai “*who has what?*” (siapa punya apa) perempuan dan laki laki mempunyai kontrol yang sama dalam menggunakan sumber daya keluarga, suami dan istri dapat mempunyai properti atas nama keluarga.
8. Manfaat, semua aktivitas keluarga harus mempunyai manfaat yang sama bagi seluruh anggota keluarga.

Selanjutnya Pengadilan Agama Sleman telah menerima kasus permohonan izin poligami sebanyak 9 kasus di tahun 2017 dengan alasan yang berpariatif., kemudian peneliti mengelompokkan menjadi 4 sub masalah, sebagai berikut:

**1. Ingin Menambah Keturunan (Perkara Nomer: 1593/Pdt.G/2017/PA.Smn), (1108/Pdt.G/2017/PA.Smn), (Perkara Nomer 1655/Pdt.G/2017/PA.Smn)**

Berdasarkan analisis sebelumnya terkait poligami dengan alasan ingin menambah keturunan di atas Menurut peneliti poligami dengan alasan pemohon berkeinginan menambah keturunan pada Perkara Nomer: 1593/Pdt.G/2017/PA.Smn, 1108/Pdt.G/2017/PA.Smn, dan Perkara Nomer 1655/Pdt.G/2017/PA.Smn hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan dan musyawarah antara kedua belah pihak. Pemberian izin termohon dalam persidangam harus terbebas dari intimidasi, diskriminasi dan subordinasi.

**a. Analisis Akses dan Peran**

Pada perkara ini (Perkara Nomer: 1593/Pdt.G/2017/PA.Smn, 1108/Pdt.G/2017/PA.Smn, dan Perkara Nomer 1655/Pdt.G/2017/PA.Smn) demi memberikan persamaan hak kepada pemohon dan termohon majelis hakim menggunakan Pasal 121 ayat 1 dan 2 HIR Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomer 9 tahun 1975

tentang Peradilan Agama untuk berperan aktif dalam persidangan. Pengadilan Agama memberikan akses kepada pemohon dan termohon dalam memperoleh keadilan hukum. Hal ini dapat dilihat dalam putusannya sebagai berikut:

"Menimbang bahwa pemanggilan kepada pemohon dan termohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan ketentuan Pasal 121 ayat 1 dan 2 HIR jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomer 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut"<sup>54</sup>.

Dengan dilakukan pemanggilan kepada pemohon dan termohon Pengadilan Agama telah memberikan kesempatan yang sama kepada kedua belah pihak untuk berperan aktif dalam mencari sebuah keadilan di Pengadilan Agama Sleman, pemohon dan termohon dalam perkara ini hadir secara pribadi di persidangan tersebut secara *in person* begitupula pemohon dan termohon dalam hal ini mendapatkan akses yang sama dalam mendapatkan pelayanan hukum di Pengadilan Agama Sleman.

#### **b. Kontrol dan Manfaat**

Dalam **Perkara Nomer: 1593/Pdt.G/2017/PA.Smn** antara pemohon Slamet Widodo dengan termohon Nunik Suharyati telah melakukan permohonan ke Pengadilan Agama Sleman pada tanggal 29 Nopember 2017. Perkara tersebut berisikan permohonan izin poligami

---

<sup>54</sup> Pengadilan Agama Sleman, Berkas Putusan Perkara Izin Poligami, Putusan Nomer 1593/Pdt.G/2017/ PA.Smn.

dengan alasan pemohon ingin memiliki keturunan lagi. Dari perkara tersebut kemudian majlis hakim mengabulkan permohonan untuk melangsungkan pernikahan poligami. Dalam perkara ini majlis hakim berupaya menciptakan keadilan bagi pemohon dan termohon untuk memberikan kebebasan berpendapat dalam memberikan keputusan di persidangan. Sebagaimana dalam amer putusan hakim sebagai berikut:

"Menimbang bahwa sekalipun ada persetujuan tertulis dari istri pemohon, tetapi majlis hakim perlu mendengar ketegasan persetujuan secara lisan dari termohon di persidangan, demikian pula majlis hakim telah mendengarkan keterangan dari calon istri kedua pemohon, maka dengan demikian kehendak rumusan Pasal 58 ayat (2) kompilasi hukum islam dipandang telah terpenuhi"<sup>55</sup>.

Hal tersebut bertujuan memberikan hak kepada termohon untuk mengontrol keputusan apakah memberikan izin atau tidak kepada pemohon untuk melakukan izin poligami. Dalam kasus tersebut termohon memberikan persetujuan secara lisan di depan majlis hakim. Peneliti menilai majlis hakim secara legal formal telah memberikan kesempatan kepada termohon untuk menolak atau menerima (kontrol) keputusan berpoligami. Namun menurut peneliti majlis hakim perlu mempertimbangkan lebih jauh terkait keadaan termohon dan pemohon dalam rumah tangga, sehingga pemberian izin secara lisan di depan majlis hakim menjadi murni adanya dari termohon tanpa adanya tekanan. dalam kasus ini misalnya dalam proses mediasi ada upaya

---

<sup>55</sup> *Ibid.*

seorang istri agar praktik poligami semungkinnya tidak terjadi. Terlihat dalam amar putusan menyebutkan bahwa:

"Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka setelah surat permohonan pemohon tersebut dibacakan yang isinya sebagaimana disebutkan diatas dengan penjelasan secara lisan sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang, dan atas majlis hakim, pemohon menyatakan tetap mempertahankan permohonannya"<sup>56</sup>.

Amar putusan tersebut majlis hakim hanya memaparkan pernyataan pemohon, apakah ingin melanjutkan permohonannya atau mengurungkannya tanpa memaparkan keadaan dalam mediasi itu sendiri atau setidaknya pernyataan pihak istri. Selanjutnya dalam Putusan tersebut bagian duduk perkara (Temuan Nomer 5) menyebutkan:

"Bahwa alasan pemohon akan menikahi calon istri kedua (Poligami) karena istri menolak untuk memiliki keturunan lagi padahal pemohon ingin menambah keturunan lagi"<sup>57</sup>.

Artinya dalam perkara tersebut ada sebuah penolakan dari pihak tergugat untuk melahirkan keturunan lagi. Hal tersebut semestinya lebih diperhatikan oleh majlis hakim dalam mempertimbangkan pengambilan keputusan sehingga pemberian izin poligami bukan hanya dilihat dari legal formal melainkan lebih dari pada itu ketidak sependapatan dalam pengambilan keputusan dapat dimaknai sebagai

---

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> *Ibid.*

penolakan pemberian izin poligami. Melahirkan keturunan merupakan hak kedua belah pihak untuk memutuskan hamil atau menunda kehamilan, sehingga dengan mengabulkan poligami dengan alasan tersebut sama saja membenarkan terjadinya tindakan otoriter dan menghilangkan hak kontrol istri, serta memposisikan istri pada subordinasi. Keluarga pemohon dan termohon tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Adelia Putri, sehingga untuk memaksakan melahirkan keturunan merupakan tindakan diskriminasi terhadap perempuan. pada posisi seperti itu hak suami untuk menambah keturunan bukan merupakan kebutuhan biologis dan tidak bersifat primer dalam artian bahwa pada tahun yang lain pemohon dan termohon bisa melakukan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk menambah keturunan atau tidak. Selanjutnya perlu dipertimbangkan manfaat apa yang akan diperoleh oleh kedua belah pihak dari keputusan yang diambil bersama. Pernikahan poligami dalam keadaan tersebut akan berdampak panjang pada kehidupan rumah tangga pemohon, termohon dan anaknya sehingga tidak tercapai tujuan perkawinan itu sendiri yakni mendapatkan ketenangan dan keharmonisan dalam rumah tangga.

Selanjutnya **Perkara Nomer : 1108/Pdt.G/2017/PA.Smn** telah dilaporkan oleh Pemohon M. Arief Aditama, SKG. Melawan Termohon Choni Dwi Oktariyani di Pengadilan Agama Sleman tanggal 29 Agustus 2017. Dalam kasus tersebut senada dengan kasus sebelumnya bahwa pemohon ingin memiliki keturunan lagi yang

berjenis kelamin laki-laki. Kemudian pemohon berinisiatif untuk melakukan pernikahan lagi dengan calon istri yang bernama Nina Maryati yang berstatus gadis 26 tahun, dalam hal ini calon istri dalam keadaan sakit sehingga pemohon ingin membantu calon istri dan menikahnya. Kemudian majlis hakim pada tanggal 30 Nopember 2017. Pengadilan Agama telah melakukan pemanggilan kepada kedua belah pihak secara sah dan patut dan kemudian mendengarkan keterangan termohon secara langsung untuk memberikan izin atau tidak kepada pemohon untuk melangsungkan pernikahan poligami atau tidak. Pengadilan Agama kemudian memberikan izin kepada pemohon setelah mendengarkan termohon menyetujui secara langsung di depan majlis hakim Pengadilan Agama Sleman. sebagaimana dalam amar putusan majelis hakim sebagai berikut:

"Menimbang bahwa dari jawab-menjawab di persidangan terungkap bahwa termohon telah mengakui secara murni (secara utuh) seluruh dalil dalil pemohon dan tidak keberatan terhadap seluruh petitum permohonan pemohon"<sup>58</sup>.

Majelis hakim dalam hal ini menilai pemberian izin dari termohon dilihat dari statmen termohon secara langsung di muka persidangan. Dalam memberikan keputusan hakim harus lebih mengutamakan kepentingan pihak yang bersangkutan dari pada kepastian hukum, tetapi tidak bertentangan dengan kepentingan kesusilaan, kepentingan umum dan negara<sup>59</sup>. Peneliti berpendapat

---

<sup>58</sup> Pengadilan Agama Sleman, Berkas Putusan Perkara Izin Poligami, Putusan Nomer 1108/Pdt.G/2017/ PA.Smn.

<sup>59</sup> Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, hlm. 24.

dalam kasus istri memberikan izin kepada pemohon untuk melakukan poligami perlu adanya pertimbangan terhadap *background* antara pemohon dan termohon yang bisa saja melahirkan tindakan marginalisasi terhadap istri. Pemohon merupakan direktur dan pemilik rumah terapi TOMS HEPI-Herbal & Terapi sedangkan termohon adalah Ibu Rumah Tangga (IRT), sehingga dalam hal ini ada indikasi bahwa bisa terjadi sebuah marginalisasi dalam rumah tangga tersebut yang mengakibatkan adanya superioritas dan ketergantungan istri kepada suami. Hal ini diperkuat dengan bunyi amar putusan tentang duduk perkara poin 5 yang berbunyi :

Alasan pemohon akan menikahi calon istri ke dua (Polygami) karena berniat ibadah karena ingin membantu kondisi kehidupan calon istri kedua dengan membantu mengobati penyakit, karena calon istri kedua menderita sakit yang sulit disembuhkan, setelah sembuh dari sakit, istri kedua ingin dinikahi oleh pemohon, sedangkan istri tidak bersedia lepas dari ikatan pernikahan dengan pemohon;<sup>60</sup>.

Dalam amar putusan tersebut menjelaskan sebuah keadaan bahwa ada upaya untuk melakukan perceraian kepada termohon yang pada akhirnya termohon tidak sanggup untuk berpisah dengan pemohon. Hal ini bisa saja dipengaruhi faktor ekonomi, anak, rasa aman, dll. Sehingga dalam kondisi yang tidak berdaya akan mengakibatkan keputusan yang tidak sesuai dengan harapannya. Sehingga keputusan majelis hakim tidak selaras dengan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa :

---

<sup>60</sup> *Ibid.*

"Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah"<sup>61</sup>.

Tujuan tersebut tidak selaras dengan ketentuan hukum Islam.

Firman Allah Swt:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم

مودة ورحمة , ان فى ذلك لايات لقوم يتفكرون<sup>62</sup>

Selanjutnya **Perkara Nomer 1655/Pdt.G/2017/PA.Smn** antara pemohon Martono melawan termohon Parjiyem telah mendaftarkan perkara izin poligami ke Pengadilan Agama Sleman pada tanggal 11 Desember 2017. Pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak yang bernama Erwin Dwi Santosa. Dalam perjalanan rumah tangganya pemohon berkenalan dengan seorang perempuan yang bernama Nina Rusmini dan hendak menikahinya dengan alasan bahwa istri pertama sudah tidak dapat melahirkan keturunan lagi. Selanjutnya hakim mengabulkan permohonan tersebut.

Dalam kasus ini majelis hakim mendengarkan secara langsung pemberian izin termohon dalam persidangan maka hal tersebut sesuai dengan Pasal 174 HIR. Sebagaimana dalam amar putusan majelis hakim sebagai berikut:

"Menimbang bahwa ternyata dalam jawannya termohon telah memberikan pengakuan murni atas dalil posita permohonan angka 1 dan 4 sehingga berdasarkan pasal 174 HIR yang menyatakan "pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti sempurna yang memberatkan terhadap orang yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang

---

<sup>61</sup> Kompilasi Hukum Islam, Bab III, Pasal 3.

<sup>62</sup> Q.S. Rwn (30) : 21.

kuasa hukumnya", sehingga dalil dalil pemohon tersebut dapat dinyatakan telah terbukti berdasarkan Pasal 174 HIR,"<sup>63</sup>.

Majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada termohon untuk memberikan ketegasan terhadap keputusannya di depan majelis hakim untuk memberikan izin poligami ataukah tidak berdasarkan pertimbangan peribadinya. Dalam kasus tersebut termohon memberikan izin dan pada akhirnya majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon. Dalam keputusan tersebut setidaknya memberikan beberapa manfaat kepada pemohon, termohon, dan calon istri sebagai berikut: *pertama*, calon istri yang bernama Nina Rusmini merupakan janda dengan satu orang anak yang membutuhkan sosok yang dapat menjaga dan merawat dia dan anaknya, *kedua*, Manfaat bagi pemohon setidaknya dapat memenuhi hajatnya untuk menambah keturunan lagi, *ketiga*, termohon (istri pertama) dapat terbebas dari tuntutan suami untuk melakukan hubungan badan dengan harapan dapat melahirkan keturunan mengingat termohon dalam hal ini tergolong dalam usia tua sebagaimana disebutkan dalam putusan sebagai berikut:

"Bahwa alasan pemohon akan menikah calon istri kedua (polygami) karena istri sudah tidak dapat memberikan keturunan lagi sebab faktor usia dan pemohon ingin menambah keturunan"<sup>64</sup>.

Selanjutnya Ada Empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum sebagai berikut:

---

<sup>63</sup> Pengadilan Agama Sleman, Berkas Putusan Perkara Izin Poligami, Putusan Nomer 1655/Pdt.G/2017/ PA.Smn.

<sup>64</sup> Pengadilan Agama Sleman, Berkas Putusan Perkara Izin Poligami, Putusan Nomer 1593/Pdt.G/2017/ PA.Smn.

- a. Bahwa hukum itu positif, artinya adalah perundang-undangan
- b. Bahwa hukum ini didasarkan pada fakta, bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti "kemauan baik" dan "kesopanan".
- c. Bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam permaknaan, disamping juga mudah dijalankan.
- d. Hukum positif itu tidak boleh sering di ubah-ubah<sup>65</sup>

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 4 Ayat 2 menyebutkan bahwa Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami untuk memiliki istri lebih dari satu apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;
- b. Istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dalam hal ini pada Perkara Nomer: 1593/Pdt.G/2017/PA.Smn, 1108/Pdt.G/2017/PA.Smn, dan Perkara Nomer 1655/Pdt.G/2017/PA.Smn majelis hakim mengabulkan permohonan izin poligami berdasarkan Pasal 4 ayat 2 dan Pasal 5 Undang-undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut Peneliti dalam

---

<sup>65</sup> Ahmad Ali, *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang–Undang (Legisprudence)*, (Jakarta; Kencana, 2009) hlm. 293.

peraturan perundang-undangan tersebut semestinya majlis hakim mempertimbangkan poin ketiga lebih dalam sebagai hak istri dalam mengontrol sebuah keputusan, berhubung dalam keluarga pemohon dan termohon pada Perkara Nomer: 1593/Pdt.G/2017/PA.Smn, 1108/Pdt.G/2017/PA.Smn, Perkara Nomer 1655/Pdt.G/2017/PA.Smn telah mendapatkan keturunan. Sehingga dalam kasus ini Pasal 4 Ayat 2 tentang istri tidak dapat melahirkan keturunan sebagai alasan melakukan poligami jauh dari kriteria kepastian hukum sehingga perlu di kaji lebih jauh dengan harapan dalam putusan tersebut dapat mendatangkan nilai keadilan, kepastian hukum, dan asas manfaat. hakim pada dasarnya tidak boleh melanggar undang-undang, tidak boleh melanggar sistem, harus berfikir *system oriented*<sup>66</sup>.

Selanjutnya pada Perkara Nomer: 1593/Pdt.G/2017/PA.Smn, 1108/Pdt.G/2017/PA.Smn, dan Perkara Nomer 1655/Pdt.G/2017/PA.Smn ini majelis hakim menggunakan Pasal 5 ayat 1 sebagai dasar memberikan izin poligami sebagaimana dalam putusan disebutkan sebagai berikut:

"Menimbang bahwa dari jawab menjawab di persidangan terungkap bahwa termohon telah mengakui secara murni (secara utuh) seluruh dalil-dalil pemohon dan tidak berkeberatan terhadap seluruh petitum permohonan pemohon.

Menimbang bahwa alasan izin poligami yang diatur dalam pasal 4 ayat (2) undang-undang nomer 1 tahun 1974 tersebut bersifat fakultatif maksudny adalah bila salah satu persyaratan tersebut dapat dibuktikan, maka pengadilan agama dapat memberikan izin

---

<sup>66</sup> Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, hlm. 24.

poligami kepada yang bersangkutan. Sedangkan persyaratan izin poligami yang diatur dalam pasal 5 ayat 1 undang-undang nomer 1 tahun 1974 tersebut bersifat kumulatif maksudnya adalah pengadilan agama hanya dapat memberikan izin poligami jika semua persyaratan tersebut telah terpenuhi".

Menurut peneliti dasar hukum tersebut tidak tepat diterapkan dalam kepastian hukum karna pada hakikatnya Pasal 4 dan Pasal 5 merupakan dua pasal yang saling berkaitan, dimana Pasal 4 merupakan substansi dan Pasal 5 merupakan jaminan atas Pasal 4 dan bersifat *administratif* seperti adanya persetujuan istri baik berbentuk surat maupun lisan, begitupula mampu berlaku adil sekurang-kurangnya terlihat dari perekonomian suami untuk memenuhi kebutuhan biologis keluarganya di gunakan sebagai syarat memenuhi Pasal 4 ayat 2 Undang-undang perkawinan. Pasal 41 Undang-undang Nomor 9 tahun 1975 tentang Peradilan Agama menyebutkan:

Pengadilan kemudian memeriksa mengenai:

- a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah:
  - 1) Bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
  - 2) Bahwa istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
  - 3) Bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan.
- b. Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan

persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan didepan sidang pengadilan.

- c. Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak anaknya...."<sup>67</sup>.

Undang-undang Nomer 10 tahun 1983 Pasal 10 menyebutkan bahwa:

3. Izin untuk beristri lebih dari seorang hanya dapat diberikan oleh pejabat apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan ayat 3 pasal ini.
4. Syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ialah :
  - d. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
  - e. Istri mendapatkan cacat badan dan penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
  - f. Istri tidak dapat melahirkan keturunan<sup>68</sup>.

Sehingga dalam menyelesaikan perkara izin poligami yang berkepastian hukum, permasalahan yang dialami oleh termohon merupakan prioritas dalam pertimbangan majelis hakim.

---

<sup>67</sup> Peraturan Pemerintah Nomer 9 Tahun 1975 tentang Peradilan Agama, Pasal 41.

<sup>68</sup> Undang-undang No 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil, Pasal 10.

**2. Istri Mengalami Cacat Badan Atau Penyakit Yang Tidak Dapat Disembuhkan. (Perkara Nomer: 219/Pdt.G/2017/PA.Smn), (Perkara Nomer: 1058/ Pdt.G/ 2017/ PA.Smn) dan (Perkara Nomer 1020/Pdt.G/2017/PA.Smn)**

Al Quran mengumpamakan suami dan istri sebagai pakaian bagi pasangannya. Sebagaimana firman Allah Swt:

احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم - هن لباس لكم وانتم لباس لهن - علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم - فالئن بشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم - وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من خيط الأسود من الفجر - ثم اتموا الصيام الى الليل - ولا تبشروهن وانتم عكفون في المسجد - تلك حدود الله فلا تقربوها - كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون<sup>69</sup>

Ayat tersebut memberikan perumpamaan kepada sepasang suami istri bahwasanya mereka merupakan pakaian bagi pasangannya. Perumpamaan tersebut mengandung arti bahwa dalam rumah tangga suami istri memiliki kewajiban untuk saling melengkapi terhadap segala kekurangan pasangannya. Namun ada kalanya terjadi sebuah kondisi menimpa salah satu pihak yang berdampak sangat krusial bagi kelangsungan rumah tangga seperti pasangan mengalami penyakit yang sangat sulit disembuhkan seperti gila, stroke, lumpuh dll. Kondisi tersebut menyebabkan salah satu pihak tidak dapat melayani kebutuhan pasangannya, Sehingga dengan alasan tersebut peraturan perundang-undangan memberikan alternatif untuk melakukan poligami agar terhindar dari sebuah perceraian.

**a. Analisis Peran dan Akses**

---

<sup>69</sup> Q.S Al-Baqarah (1) : 187

Pada perkara ini demi memberikan persamaan hak kepada pemohon dan termohon majelis hakim menggunakan Pasal 121 ayat 1 dan 2 HIR Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomer 9 tahun 1975 tentang Peradilan Agama untuk berperan aktif dalam persidangan. Pengadilan Agama memberikan peran dan akses kepada pemohon dan termohon terkhususnya pada kasus **Perkara Nomer: 219/Pdt.G/2017/PA.Smn** dan **Perkara Nomer 1020/Pdt.G/2017/PA.Smn** yakni kasus tersebut dalam keadaan normal dan hadir *Inperson* dalam mencari keadilan hukum. Hal ini dapat dilihat dalam putusannya sebagai berikut:

"Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, para pihak telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut pemohon dan termohon hadir *inperson* di persidangan, demikian pula calon istri pemohon telah dihadirkan oleh pemohon di persidangan"<sup>70</sup>.

Dengan dilakukan pemanggilan kepada pemohon dan termohon Pengadilan Agama Sleman telah memberikan kesempatan yang sama kepada kedua belah pihak untuk berperan aktif dalam mencari sebuah keadilan di Pengadilan Agama Sleman begitupula pemohon dan termohon dalam hal ini mendapatkan akses yang sama dalam mendapatkan pelayanan hukum.

Berbeda dengan **Perkara Nomer 1058/Pdt.G/2017/PA.Smn** termohon tidak hadir (*non inperson*) di persidangan sedangkan pemohon menyatakan bahwa termohon dalam keadaan

---

<sup>70</sup> Pengadilan Agama Sleman, Berkas Putusan Perkara Izin Poligami, Putusan Nomer 219/Pdt.G/2017/ PA.Smn..

sakit stroke, sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri sebagaimana tertuang dalam putusan sebagai berikut:

"Bahwa alasan pemohon akan menikahi calon istri kedua (poligami) karena termohon terkena penyakit stroke, sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, sudah sejak Desember 2011 sekarang, di mana penyakit tersebut sulit disembuhkan"<sup>71</sup>.

Selanjutnya Pengadilan Agama telah melakukan pemanggilan secara resmi dan patut kepada pemohon dan termohon namun dalam persidangan termohon tidak hadir dan pada akhirnya persidangan dilanjutkan dengan *Verstek*. sebagaimana dalam putusan disebutkan:

"Menimbang bahwa termohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan dan pemanggilan telah dilakukan secara resmi dan patut serta relaas kembali sebagaimana mestinya, namun ternyata termohon telah tidak hadir tanpa alasan yang sah menurut hukum dan tidak pula mengutus seseorang untuk mewakilinya dalam persidangan, oleh karena itu termohon tidak dapat dimintai keterangannya dan pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dengan tanpa kehadirannya termohon"<sup>72</sup>.

Menurut peneliti demi mencapai sebuah keadilan yang berbasis gender dalam kasus poligami tersebut statmen dan peran istri merupakan unsur yang harus ada dalam pengambilan keputusan. Keadilan gender merupakan suatu proses dan perlakuan adil terhadap kaum laki-laki dan perempuan. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya

---

<sup>71</sup> Pengadilan Agama Sleman, Berkas Putusan Perkara Izin Poligami, Putusan Nomer 1058/Pdt.G/2017/ PA.Smn.

<sup>72</sup> *Ibid.*,

diskriminasi antara perempuan dan laki-laki sehingga dengan demikian antara perempuan dan laki-laki memiliki akses, kesempatan, berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan<sup>73</sup>.

Hukum acara perdata harus memperlakukan kedua belah pihak dengan adil, tidak memihak dan didengar bersama-sama. Salah satu asas Peradilan Agama adalah kedua belah pihak harus didengar atau yang lebih dikenal dengan azas "*audi et alteram partem*"<sup>74</sup>. Hal ini berarti majelis hakim tidak boleh mendengarkan keterangan dari salah satu pihak sebagai suatu kebenaran. Sehingga menurut peneliti hal yang paling tepat dalam permasalahan ini adalah menunda persidangan hingga termohon dapat memberikan statmen secara tegas atau setidaknya melalui perwakilan hukumnya atau dibuktikan dengan keterangan dari pihak rumah sakit terhadap kondisi termohon, sehingga diharapkan terjadinya pemberian izin yang benar adanya tanpa adanya paksaan, diskriminasi, dll.

#### **b. Kontrol dan Manfaat**

**Perkara Nomer: 219/Pdt.G/2017/PA.Smn** telah terdaftar di Pengadilan Agama Sleman tanggal 16 Mei 2017 oleh pemohon yang bernama Karsidi bin Marjadiyono melawan termohon Sutrini. Perkara izin poligami tersebut kemudian di kabulkan oleh majelis

---

<sup>73</sup> Herien Puspitawati, "Konsep Teori Dan Analisis Gender", *Gender Dan Keluarga: Konsep Dan Realita Di Indonesia*, PT IPB Press, 2012, hlm. 6

<sup>74</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberti Yogyakarta, 1982), hlm. 13.

hakim dengan berbagai pertimbangan dan fakta-fakta dalam persidangan antara lain:

- 1.) Alasan pokok izin poligami dalam perkara tersebut adalah istri mengalami cacat badan yang tidak dapat disembuhkan.
- 2.) Dalam rumah tangga tersebut pemohon dan termohon dikaruniai 2 orang anak
- 3.) Cacat badan terjadi setelah termohon melahirkan anak ketiga
- 4.) Cacat badan yang dimaksud adalah termohon merasakan sakit bila melakukan hubungan seksual dengan pemohon

Dalam perkara ini penulis setuju dengan keputusan yang diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatakan bahwa:

"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"<sup>75</sup>.

Maksudnya adalah untuk mencapai kebahagiaan didalam rumah tangga ada 2 unsur yang harus terpenuhi yaitu kebutuhan lahir dan kebutuhan batin. Ikatan lahir diartikan sebagai ikatan formil yang dapat dilihat baik dalam hubungan kedua belah pihak

---

<sup>75</sup> Pengadilan Agama Sleman, Berkas Putusan Perkara Izin Poligami, Putusan Nomer 219/Pdt.G/2017/ PA.Smn.

atau hubungan kedua belah pihak dengan individu lainnya (masyarakat), sedangkan ikatan batin merupakan ikatan yang tidak terlihat namun tanpa adanya ikatan batin maka hubungan tersebut akan menjadi hampa, jelasnya dalam suatu perkawinan tidak boleh hanya ada ikatan lahir saja atau ikatan batin saja. Kedua unsur tersebut ada dalam setiap perkawinan<sup>76</sup>. Dalam perkara ini termohon tidak bisa melakukan hubungan seksual dengan pemohon karena merasa sakit apabila berhubungan seksual. Hal itu menunjukkan bahwa termohon tidak mampu memberikan nafkah batin yang bersifat primer terhadap suaminya. Salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menyalurkan keinginan biologis dengan cara yang di ridhoi Allah Swt.

Dalam perkara ini majelis hakim telah mengupayakan perdamaian antara pemohon dan termohon dalam mediasi. Dalam proses mediasi mediator memberikan kesempatan kepada pemohon dan termohon untuk mengambil keputusan kembali apakah melanjutkan perkara atau mengurungkannya. Menurut peneliti dengan adanya proses tersebut bahwa Pengadilan Agama Sleman memberikan hak kontrol kepada kedua belah pihak sesuai dengan teori keadilan gender. Sebagaimana tertuang dalam putusan sebagai berikut:

"Bahwa mejelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan memeberikan nasehat kepada pemohon agar benar-benar mempertimbangkan permohonannya dan bermusyawarah lagi dengan termohon dengan

---

<sup>76</sup> R Sarjono "Berbagai Masalah Hukum Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan", (Jakarta, t.p.,t.t), hlm. 6.

mengurungkan niatnya untuk menikah lagi namun upaya tersebut tidak berhasil karena pemohon tetap pada permohonannya.

Bahwa acara mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 21 maret 2017 di ruang mediasi pengadilan agama sleman dan menurut laporan mediator hakim tersebut hasilnya gagal. Karena kedu belah pihak menolak untuk didamaikan termasuk menolak untuk mengajukan usul-usul perdamaian"<sup>77</sup>.

Menurut peneliti dari permasalahan ini praktik poligami akan memberikan beberapa manfaat kepada pemohon dan termohon antara lain: *pertama*, dengan dilakukannya poligami maka pemohon akan dapat menyalurkan kebutuhan biologisnya dengan calon istrinya dengan cara yang sah dan diridhoi Allah swt. *kedua*, termohon akan terbebas dari kewajibannya untuk melayani kebutuhan biologis suaminya yang dalam hal ini termohon merasakan sakit dalam melakukan hubungan badan tanpa harus diceraikan, *ketiga*, calon istri yang bernama RR Ismiyati merupakan janda yang membutuhkan pasangan hidup sehingga dengan menikahi pemohon maka calon istri akan mendapatkan rasa aman, perlindungan, pasangan hidup, dll dengan cara yang dibenarkan hukum Islam, sebagaimana Asbabunnuzu Q.S. An-Nisa' (4) : 1-3 berkaitan dengan perang uhud yang mengakibatnya banyak sahabat gugur dalam peperangan yang meninggalkan anak yatim dan janda. Sehingga dalam kasus tersebut pertolongan untuk wanita janda merupakan salah satu unsur dibolehkannya melakukan poligami.

---

<sup>77</sup> *Ibid.*

Pada akhirnya menurut peneliti poligami merupakan solusi yang tepat bagi pemohon, termohon, dan calon istri terhadap permasalahan tersebut.

Selanjutnya **Perkara Nomer 1058/Pdt.G/2017/PA.Smn.** berbeda dengan kasus ini yang telah didaftarkan di Pengadilan Agama Sleman tanggal 15 Agustus 2017 antara pemohon Purwadi Saleh melawan termohon Isnur Susilo Windarti. Dalam rumah tangga pemohon dan termohon dikaruniai tiga orang anak yang bernama Evi Oktavia Wulandari, Erna Novitasari, dan Endah Kusumaningrum. Pemohon dalam kehidupannya ternyata telah berkenalan dengan seorang wanita yang bernama Nuryanti binti Sumudiharjo. Dalam amer putusan dikatakan bahwa alasan melakukan izin poligami adalah karena pemohon terkena penyakit stroke, sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri dan penyakit tersebut tidak dapat disembuhkan.

Menurut peneliti alasan tersebut telah memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 4 Ayat 2 poin 2 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama boleh memberikan izin kepada pemohon apabila termohon mengalami cacat atau penyakit yang sulit untuk disembuhkan. Namun dalam proses pemeriksaan bahwa majlis hakim semestinya memerintahkan kepada pemohon untuk memaparkan bukti dari rumah sakit yang menyatakan bahwa termohon benar-benar dalam keadaan sakit stroke sehingga jelas kebenarannya. Peneliti juga menyayangkan keputusan tersebut yang diputuskan secara verstek dalam artian

bahwa istri tidak hadir dalam proses persidangan tersebut sehingga keterangan secara lisan dan keadaan yang sebenarnya terjadi menjadi samar-samar.

Menurut Herien Puspitawani kontrol merupakan salah satu unsur untuk mencapai sebuah keadilan gender, Kontrol diartikan sebagai (*who has what*) siapa punya apa. Perempuan dan laki-laki mempunyai kontrol yang sama dalam penggunaan sumber daya keluarga. Suami dan istri dapat memiliki properti atas nama keluarga<sup>78</sup>. ketidakhadiran termohon dalam persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut tanpa mengirimkan perwakilan dalam persidangan dapat diartikan sebagai sebuah penolakan atau kontrol istri terhadap pengambilan keputusan izin poligami tersebut.

Selanjutnya **Perkara Nomer 1020/Pdt.G/2017/PA.Smn.** antara pemohon Mujiran Bin Kasimun melawan termohon Sarjinhah binti Marsudi yang telah mendaftarkan permohonannya di Pengadilan Agama Sleman pada tanggal 10 Agustus 2017. Dalam perjalanan rumah tangganya pemohon dan termohon dikaruniai dua orang anak yang bernama Ade Santoso dan Fauzan Lintang Restu Wibowo. Pemohon dalam menjalani hidupnya mengenal seorang wanita yang bernama Supiyatun bin Tukidi yang merupakan janda 3 orang anak dan pemohon berniat menikahnya untuk menolong kehidupan calon istri tersebut disamping itu termohon dalam hal ini tidak dapat lagi memberikan nafkah batin (hubungan seksual)

---

<sup>78</sup> Herien Puspitawati, "Konsep Teori Dan Analisis Gender", *Gender Dan Keluarga: Konsep Dan Realita Di Indonesia*, PT IPB Press, 2012, hlm. 6

dengan pemohon. Selanjutnya majelis hakim Pengadilan Agama mengabulkan permohonan pemohon.

Demi memberikan hak untuk mengontrol majelis hakim melakukan pemanggilan kepada pemohon dan termohon untuk berperan secara *in person* di persidangan. Dalam hal ini termohon dan pemohon hadir yang kemudian termohon menyatakan secara lisan terhadap kesiapannya untuk dipoligami oleh pemohon, sebagaimana tertulis dalam putusan sebagai berikut:

"Bahwa terhadap permohonan tersebut termohon menyampaikan jawaban lisan yang menyatakan membenarkan/mengakui seluruh dalil-dalil (*posita*) permohonan pemohon dan tidak berkeberatan terhadap petitum permohonan pemohon.."79.

Dengan diberikannya termohon untuk berpendapat di persidangan menunjukkan bahwa majelis hakim memberikan kesempatan kepada termohon untuk mengontrol dari keputusan tersebut baik memberikan izin atau menolak untuk dipoligami.

Selanjutnya Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 4 Ayat 2 menyebutkan bahwa Pengadilan Agama memberikan izin kepada suami untuk memiliki istri lebih dari satu apabila:

- a) Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;

---

<sup>79</sup> Pengadilan Agama Sleman, Berkas Putusan Perkara Izin Poligami, Putusan Nomer 1058/Pdt.G/2017/ PA.Smn.

- b) Istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Melihat peraturan perundang-undangan tersebut, pada Perkara Nomer: 219/Pdt.G/2017/PA.Smn), (Perkara Nomer: 1058/Pdt.G/2017/PA.Smn) dan (Perkara Nomer 1020/Pdt.G/2017/PA.Smn) terdapat 3 poin yang di terpenuhi dari alasan suami mengajukan izin poligami yakni istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri untuk menafkahi pemohon secara batin, begitupula istri terdapat cacat badan dan akhirnya tidak bisa melahirkan keturunan. dalam hal ini poligami merupakan solusi yang baik untuk keluarga pemohon dan termohon. Dalam perkara ini peneliti setuju dengan keputusan yang diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatakan bahwa :

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Maksudnya adalah untuk mencapai kebahagiaan di dalam rumah tangga ada 2 unsur yang harus terpenuhi yaitu kebutuhan lahir dan kebutuhan batin. ikatan lahir diartikan sebagai ikatan formil yang dapat dilihat baik dalam hubungan kedua belah pihak atau hubungan kedua belah pihak dengan individu lainnya (masyarakat), sedangkan ikatan batin merupakan ikatan yang tidak terlihat namun tanpa adanya ikatan batin maka hubungan tersebut

akan menjadi hampa. Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk dapat menyalurkan kebutuhan biologis dengan cara yang diridhoi Allah Swt. Kedua unsur tersebut ada dalam setiap perkawinan<sup>80</sup>. Sehingga setiap pasangan memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan pasangannya dengan cara yang ma'ruf, hal itu menunjukkan adanya kewajiban untuk memenuhi kebutuhan biologis dalam keadaan yang normal. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 4 Ayat 2 yang mengatakan bahwa pengadilan hanya memberikan izin kepada suami untuk menikah lebih dari satu kali apabila:

1. Istri tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri.
2. Istri terdapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak mampu melahirkan keturunan.

Menurut peneliti keputusan yang tepat dalam perkara ini adalah dengan menerapkan asas normatif yuridis legisme dalam artian bahwa hakim menerapkan keputusan sesuai dengan apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, begitupula dengan mengabulkan permohonan pemohon merupakan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan dalam hal ini Pasal 4 ayat 2 tentang alasan-alasan yang membolehkan praktik poligami, sehingga majlis hakim dalam hal ini memberikan kepastian hukum dan memberikan

---

<sup>80</sup> R Sarjono "Berbagai Masalah Hukum Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan", (Jakarta: t.p., t.t.), hlm. 6.

rasa keadilan kepada pemohon dan termohon begitupula dengan calon istri tersebut.

### **3. Suami Terlanjur Berhubungan Seksual dan Mengakibatkan Hamil (Perkara Nomer: 786/Pdt.G/2017/PA.Smn)**

Perkara tersebut telah didaftarkan di Pengadilan Agama Sleman pada tanggal 17 Mei 2016 oleh pemohon yang bernama Bayu Candraditya melawan termohon yang bernama Oriza Fatwa Constantifa dan hendak menikahi seorang perempuan yang bernama Franciska Dyah Widowati yang dalam keadaan hamil 8 bulan akibat hubungan yang dilakukan dengan pemohon. Perkara ini kemudian dikabulkan oleh majlis hakim untuk melakukan perkawinan poligami dengan calon istri.

Menurut Herien Puspitawati wujud kesetaraan dan keadilan gender dalam keluarga dapat dilihat dari 4 indikator<sup>81</sup>:

1. Akses diartikan sebagai kapasitas untuk menggunakan sumber daya untuk sepenuhnya berpartisipasi secara aktif dan produktif (secara sosial, ekonomi dan politik) dalam masyarakat termasuk akses ke sumber daya pelayanan tenaga kerja dan pekerjaan, informasi dan manfaat).
2. Partisipasi diartikan sebagai “sho daoe what?” (siapa melakukan apa) suami dan istri berpartisipasi sama dalam pengambilan

---

<sup>81</sup> Herien Puspitawati, “Konsep Teori Dan Analisis Gender”, *Gender Dan Keluarga: Konsep Dan Realita Di Indonesia*, PT IPB Press, 2012, hlm. 6.

keputusan atas penggunaan sumber daya keluarga secara demoratis dan bila perlu melibatkan anak-anak baik laki-laki dan perempuan.

3. Kontrol diartikan sebagai “ who has what?” (siapa punya apa) perempuan dan laki laki mempunyai kontrol yang sama dalam menggunakan sumber daya keluarga, suami dan istri dapat mempunyai properti atas nama keluarga.
4. Manfaat, semua aktivitas keluarga harus mempunyai manfaat yang sama bagi seluruh anggota keluarga.

Menurut peneliti dalam perkara ini majelis hakim telah memberikan akses dan peran kepada kedua belah pihak dalam menyelesaikan permasalahannya di Pengadilan Agama Sleman. pemohon dan termohon telah di panggil secara sah dan patut dan keduanya hadir *inperson* di Pengadilan Agama Sleman, sebagaimana dalam amar putusan sebagai berikut:

"Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pemohon dan termohon hadir, dan majelis telah memerintahkan pemohon dan termohon untuk menempuh mediasi dengan mediator Dra. Rosmaliah, SH, M.H. akan tetapi berdasarkan laporan mediator tertanggal 13 Juli 2017, mediasi tersebut telah gagal"<sup>82</sup>.

Dalam persidangan tersebut majelis hakim mendengarkan secara langsung pernyataan termohon untuk memberikan izin kepada pemohon di dalam persidangan, dalam putusan disebutkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa atas permohonan pemohon tersebut termohon memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil pemohon dan menyatakan tidak keberatan kalau pemohon menikah lagi dengan perempuan bernama Franciska Dyah Widowati.

---

<sup>82</sup> Pengadilan Agama Sleman, Berkas Putusan Perkara Izin Poligami, Putusan Nomer 758/Pdt.G/2017/ PA.Smn.

Pada lembar yang lain disebutkan pula dalam putusan sebagai berikut:

"Bahwa alasan pemohon akan menikahi calon istri kedua (polygami) karena istri tidak mau diceraikan (padahal sudah tidak ada kecocokan antara pemohon dan istri) dan calon istri kedua pemohon saat ini sudah hamil"<sup>83</sup>.

Menurut peneliti dalam perkara ini, majelis hakim harus mengkaji lebih dalam dari perkara yang dihadapinya sehingga ucapan pemberian izin baik secara tulisan maupun lisan tidak dipengaruhi dengan keadaan lain yang mengakibatkan keputusan tersebut tidak sesuai dengan harapan termohon. Dalam putusan di atas disebutkan bahwa termohon tidak bersedia untuk diceraikan padahal sudah tidak ada kecocokan, majelis hakim semestinya menilai pernyataan tersebut sebagai upaya menjadikan istri pada subordinasi sehingga terjadi diskriminasi terhadap termohon. Sehingga dari sisi termohon putusan majelis hakim tidak memenuhi kriteria keadilan gender.

Selanjutnya Amar putusan majlis hakim terhadap perkara ini disebutkan dalam dasar hukum majlis hakim mengatakan bahwa:

“Menimbang, berdasarkan fatwa-fatwa tersebut diatas meskipun alasan pemohon menikah lagi tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat 2 Undang-undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi oleh karena termohon selaku istri sudah mengizinkan pemohon menikah lagi, dan keinginan pemohon hendak menikah dengan calonnya yang bernama Franciska Dyah Widowati yang beragama islam dan hendak membentuk keluarga muslim, serta dari sisi ekonomi pemohon dipandang mampu untuk membiayai kedua istrinya dan juga rumah tangganya rela dan pemohon juga telah

---

<sup>83</sup> *Ibid.*

menyatakan sanggup berlaku adil, karena itu majlis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon telah memenuhi Pasal 5 Ayat 1 Undang-undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 55, Pasal 56, Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam”.

Dalam kasus ini pada dasarnya majlis hakim menyadari bahwa kasus tersebut tidak memenuhi substansi yang menjadi alasan untuk dibolehkan melakukan praktik poligami yang terdapat dalam Pasal 4 Ayat 2 Undang-undang Perkawinan. Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 5 ayat 1 sebagai syarat melakukan pernikahan tersebut antara lain:

1. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka

Peneliti melihat bahwa ada keterkaitan antara kedua pasal tersebut dimana Pasal 4 Ayat 2 merupakan hukum materil (esensi) tentang alasan izin poligami dan bersifat fakultatif sedangkan Pasal 5 Ayat 1 bersifat kumulatif dan merupakan pelaksanaan atas Pasal 4 Ayat 2 yang bersifat administratif untuk memastikan terpenuhinya Pasal 4 Ayat 2. Undang-undang Nomer 10 tahun 1983 Pasal 10 menyebutkan bahwa:

1. Izin untuk beristri lebih dari seorang hanya dapat diberikan oleh pejabat apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat

kumulatif sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan ayat 3 pasal ini.

2. Syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ialah :

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
- b. Istri mendapatkan cacat badan dan penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan<sup>84</sup>.

Sehingga keputusan majlis hakim yang menitik beratkan dasar hukum untuk memberikan izin poligami pada Pasal 5 ayat 1 tidak tepat. Sehingga menurut peneliti dalam putusan izin poligami dengan alasan pemohon terlanjur menghamili wanita lain tidak berkeadilan gender karna tidak memenuhi unsur-unsur keadilan gender dan kepastian hukum terkait izin poligami dalam undang-undang perkawinan.

#### **4. Poligami Dengan Inisiatif Istri (Perkara Nomer: 1219/Pdt.G/2017/PA.Smn)**

Menurut Quraish Shihab mengatakan, tujuan perkawinan diluar permasalahan poligami atau bukan adalah memperoleh ketenangan. Perkawinan bisa diharapkan akan bisa menciptakan keluarga yang sakinah yaitu sebuah tatanan keluarga yang menjadi idaman setiap keluarga<sup>85</sup>. Poligami dengan inisiatif istri menjodohkan suaminya dapat dikatakan berkeadilan selama pemohon, termohon, calon istri tidak berkeberatan.

---

<sup>84</sup> Undang-undang No 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil, Pasal 10.

<sup>85</sup> Quraish Sihab, *Fatwa Fatwa Seputar Ibadah Dan Muamalah* (Jakarta: Mizan, 1999) hlm 167

Ahmad Ali dalam bukunya “Menguak Tabir Hukum” menyatakan bahwa tujuan hukum semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat. Penanganannya didasarkan pada falsafah sosial bahwa setiap anggota masyarakat mencari kebahagiaan dan hukum merupakan salah satu alatnya.<sup>86</sup> Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan bahwa:

"Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah"<sup>87</sup>.

Perkara Nomer 1219/Pdt.G/2017/PA.Smn telah didaftarkan di Pengadilan Agama Sleman pada tanggal 18 September 2017 antara pemohon Imam Suryanto melawan Kiswati untuk melakukan izin poligami dengan wanita yang bernama Rahajeng Jati dengan 3 alasan, yakni:

- a. Istri ingin lebih fokus merawat anak anaknya dan untuk mendampingi suaminya dalam pekerjaan dipercayakan kepada calon istri kedua
- b. Istri menyarankan untuk beristri lagi sesuai dengan kesepakatan sebelum menikah
- c. Istri telah menjalin persahabatan dengan calon istri kedua sejak tahun 2003 sampai sekarang.

Dalam kehidupan rumah tangganya pemohon dan termohon telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Ridwan Putra Sejati dan Ridho

---

<sup>86</sup> Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), hlm. 62.

<sup>87</sup> Kompilasi Hukum Islam, BAB II Pasal 3.

Wahyu Sejati. Dalam kasus ini majlis hakim Pengadilan Agama Sleman mengabulkan permohonan pemohon untuk melakukan poligami. Keadilan gender merupakan suatu proses dan perlakuan adil terhadap kaum laki-laki dan perempuan. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki sehingga dengan demikian antara perempuan dan laki-laki memiliki akses, kesempatan, berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan<sup>88</sup>. Sehingga untuk mencapai sebuah keadilan yang bernuansa gender maka dapat diukur dari :

4. Seberapa besar partisipasi aktif perempuan dan laki-laki baik dalam perumusan kebijakan atau pengambilan keputusan dan perencanaan maupun dalam pelaksanaan kegiatan.
5. Seberapa besar akses dan kontrol serta penguasaan perempuan dan laki-laki dalam berbagai sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam dan sebagainya.
6. Seberapa besar manfaat yang diperoleh perempuan dari hasil pelaksanaan kegiatan baik sebagai pelaku maupun sebagai pemanfaatan dan penikmat hasil.

**a. Peran dan Akses**

Dalam perkara ini pemohon dan termohon telah diberikan akses untuk berproses di Pengadilan Agama Sleman. pemohon dan termohon

---

<sup>88</sup> *Ibid.*

berperan aktif secara *in persona* di persidangan sebagaimana dalam putusan disebutkan:

"Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pemohon dan termohon hadir dan mejelis telah memerintahkan pemohon dan termohon untuk menempuh mediasi dengan mediator Dra. Rosmaliah SH MH akan tetapi berdasarkan laporan mediator tertanggal 13 Juli 2017 mediasi tersebut telah gagal"<sup>89</sup>.

Menurut peneliti dengan dilakukannya pemanggilan secara sah dan patut oleh Pengadilan Agama Sleman dan pemohon dan termohon telah berperan aktif di Pengadilan Agama secara *in persona* maka dalam hal ini telah dipenuhi dua unsur keadilan gender menurut Herien Puspitawati yakni persamaan Akses dan Partisipasi atau peran.

#### **b. Kontrol dan manfaat**

Dalam perkara ini permohonan izin poligami merupakan inisiatif dari termohon untuk menikah lagi dengan sahabatnya yang bernama Rahajeng Jati sesuai dengan yang disebutkan dalam putusan sebagai berikut:

"Bahwa alasan pemohon akan menikahi calon istri kedua (polygami) karena:

- a. Istri ingin lebih fokus merawat anak anaknya dan untuk mendampingi suaminya dalam pekerjaan dipercayakan kepada calon istri kedua;
- b. Istri menyarankan untuk beristri lagi sesuai dengan kesepakatan sebelum menikah
- c. Istri sudah menjalin persahabatan dengan calon istri kedua sejak tahun 2003 sampai sekarang"<sup>90</sup>.

---

<sup>89</sup> Pengadilan Agama Sleman, Berkas Putusan Perkara Izin Poligami, Putusan Nomer 1219/Pdt.G/2017/ PA.Smn.

<sup>90</sup> *Ibid.*

Suatu putusan hakim harus adil, tetapi harus pula bermanfaat bagi yang bersangkutan maupun bagi masyarakat, dan terjamin kepastian hukumnya<sup>91</sup>. Ahmad Ali dalam bukunya “Menguak Tabir Hukum” menyatakan bahwa tujuan hukum semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat. Penanganannya didasarkan pada falsafah sosial bahwa setiap anggota masyarakat mencari kebahagiaan dan hukum merupakan salah satu alatnya.<sup>92</sup> Selanjutnya dengan mengabulkan permohonan izin poligami tersebut akan memberikan beberapa manfaat kepada pemohon, termohon dan calon istri. *Pertama*, termohon dapat fokus mengurus anak-anaknya sesuai dengan harapannya dan mendapatkan waktu luang bersama anak-anaknya, *kedua*, calon istri mendapatkan pasangan hidup yang dapat menafkahi dan memberikan rasa aman kepadanya, *ketiga*, pemohon dapat menikahi dambaan hatinya dengan cara yang direstui istri dan hukum islam. Dari penjelasan di atas peneliti berpendapat bahwa dengan mengabulkan permohonan para pihak maka hakim telah menetapkan putusan sesuai dengan prinsip keadilan gender.

Selanjutnya Kaidah hukum disamping melindungi kepentingan manusia terhadap bahaya yang mengancamnya, juga mengatur hubungan

---

<sup>91</sup> Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, hlm. 24.

<sup>92</sup> Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), hlm. 62.

diantara manusia, karena kaidah hukum fungsinya melindungi kepentingan manusia baik secara individual maupun kelompok<sup>93</sup>.

Selanjutnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 4 Ayat 2 yang mengatakan bahwa pengadilan hanya memberikan izin kepada suami untuk menikah lebih dari satu kali apabila:

1. Istri tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri.
2. Istri terdapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak mampu melahirkan keturunan.

Namun karena perkara izin poligami ini merupakan inisiatif istri dan merupakan perjanjian sebelum melakukan pernikahan maka yang berlaku dalam kasus ini adalah Pasal 3 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi:

“Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.

Dalam perkara ini majelis hakim telah menggunakan asas legisme artinya memberlakukan peraturan perundang-undangan sebagaimana teks nya (*law in the books*) sehingga menurut peneliti majelis hakim telah memberikan kepastian hukum.

---

<sup>93</sup> Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, hlm. 24.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian dan kajian pada bagian-bagian BAB terdahulu maka sebagai jawaban dari permasalahan penelitian ini, peneliti mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Majelis hakim dalam menyelesaikan perkara izin poligami di Pengadilan Agama Sleman cenderung menggunakan Pasal 4 ayat 2 dan Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomer 1 tahun 1974 tentang perkawinan dengan penekanan pada beberapa poin seperti Pasal 4 ayat 2 bersifat *fakultatif* dan Pasal 5 merupakan *kumulatif*, selanjutnya majelis hakim cenderung menggunakan alasan izin istri sebagai dasar hukum penetapan izin poligami.
2. Bahwa dalam pengambilan putusan oleh majelis hakim kurang berkeadilan gender dan kurang memenuhi kriteria penegakan hukum yang baik disebabkan oleh tidak terpenuhinya unsur-unsur keadilan gender, dalam hal ini poin ketiga dan keempat dari teori Herien Puspitawati yakni kesamaan kontrol dan pengambilan manfaat, begitupula tidak menerapkan kepastian hukum secara baik.

#### **B. Saran-saran**

Berdasarkan beberapa kesimpulan yang dikemukakan di atas, perlu disarankan sebagai berikut:

1. Mengingat berapa pentingnya peran seorang hakim dalam pengambilan keputusan dan penegakan hukum maka di harapkan kepada seluruh hakim di indonesia secara umum dan hakim pengadilan agama sleman secara khusus untuk meningkatkan kualitas diri dalam pengambilan keputusan yang sensitif gender dengan harapan putusan yang di keluarkan oleh majelis hakim dapat memberikan kepuasan kepada para pihak.
2. Majlis hakim hendak lebih berhati-hati dalam memutuskan perkara terutama dalam membandingkan manfaat yang akan diperoleh kedua belah pihak. Akses, partisipasi, kontrol, dan pengambilan manfaat harus menjadi panduan utama dalam penyelesaian perkara izin poligami. Subordinasi,

marginalisasi kerap menjadikan permasalahan yang serius dalam pengambilan keputusan termohon sehingga sering mengakibatkan diskriminasi.



## Daftar Pustaka

- Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang–Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2008.
- Ahmad Sukardja, *Hukum Keluarga Dan Peradilan Keluarga Di Indonesia*, Jakarta: Kapuslitbang, 2001.
- Baharuddin, *Paradigma Psikologi Islam; Studi Tentang Elemen Psikologindalam Al-Quran*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Yogyakarta Liberty, 1988.
- Hamdanah, *Musim Kawin Di Musim Kemarau: Studi Atas Pandangan Ulama Perempuan Tentang Hak-Hak*, Yogyakarta: BIGRAF Publishing, 2005.
- H. Salmim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Inayah Rohmanyah, Moh Sodik, *Menyoal Keadilan Dalam Poligami*, Yogyakarta: PSW Sunan Kalijaga, 2009.
- Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFa, 2009.
- M. Quraish Shihab, *Perempuan Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mutah Sampai Nika Dari Bias Lama Sampai Bias Baru*, Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- M. Quraish Sihab, *Fatwa-Fatwa Seputar Ibadah Dan Muamalah*, Jakarta: Mizan, 1999.
- Maggie Hum, *Ensiklopedia*, Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2007.
- Mansour Fakih, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Mansor Fakih, *Membincangkan Feminise; Diskursus Gender Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 2000.
- Moh. Soehada, *Metode Penelitian Sosiologi Agama*, Yogyakarta: Teras, 2010.
- Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam & Peraturan Pelaksana Lainnya Di Negara Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
- Muhammad Rasyid Ridha, *"Jawaban Islam Terhadap Berbagai Keraguan Seputar Keberadaan Wanita"*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1992.
- Mufidah CH, *Paradigma Gender*, Malang: Banyu Media Publishing, 2004

- Mufidah CH, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Mufidah, CH, *Isu-Isu Gender Kontemporer Hukum Keluarga*, Malang: UIN-Maliki Press, 2010.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1966.
- Nasaruddin Umar, *Kodrat Perempuan Dalam Islam*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama Dan Gender, 1999.
- Nurjannah ismail, *Perempuan Dalam Pasangan: Bias Laki-Laki Dalam Penafsiran*, Yogyakarta: Lkis, 2003.
- Nurudin, Amiur, *Hukum Perdata Di Indonesia*, Jakarta: Peranada Media, 2004.
- Nurul Zariah, *Metode Penelitian Sosial Dan Pendidikan*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007.
- Riant Nugroho, *Gender Dan Administrasi Publik; Studi Tentang Kualitas Kesetaraan Gender Dalam Administrasi Publik Indonesia Pasca Reformasi 1998-2002*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Riant Nugroho, *Gender dan Strategi Pengurus-utamaannya di Indonesia*, Cet. II, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Semardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers, 2003
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Liberti Yogyakarta, 1999.
- Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, (Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2012.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012
- Trisakti Handayani, Sugiarti, *Konsep Dan Teknik Penelitian Gender*, Malang: UMM Press, 2008.
- Umi Sukarna, *Metode Analisis Data*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Zaitunah Subhan, *Rekonstruksi Pemahaman Gender Dalam Islam; Agenda Sosial Kultural Dan Politik Peranan Perempuan*, Jakarta: El-Kahfi, 2002.

## **Kamus**

John Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Cet. Ke xxv, Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.

## **Perundang-undangan**

Kepmendagri No. 132 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Di Daerah.

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

## **Jurnal**

Agus Moh Najib, "Konsep Adil Dalam Poligami Perspektif KH. Husein Muhammad", *skripsi*, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, (2010).

Bambang Sutiyoso, "Implementasi Gugatan Legal Standing Dan Class Action Dalam Praktik Peradilan Di Indonesia", *Jurnal Hukum Ius Quia Lustum*, Volume 26 Nomer 11 Mei (2014)

Busyro Muqaddas, "Mengkritik Asas-Asas Hukum Acara Perdata", *Jurnal Hukum Ius Quia Lustum*, Volume 20 Nomer 9 Juni (2002)

Dewani Romli, "Poligami Dalam Perspektif Gender", *Al-Adyan*, Volume 5 Nomer 1 Januari (2010).

Dimas Kurniawan, "Poligami Tidak Dicatat Dan Pengaruhnya Pada Kehidupan Keluarga (Studi Kasus Di Desa Tamansari Kecamatan Karang moncol Kabupaten Purbalingga)", *skripsi*, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, (2013).

Fence M Wantu, "Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim" *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 19 Nomer 3, Oktober (2017)

Herien Puspitawati, "Konsep Teori Dan Analisis Gender", *Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia*, PT IPB Press, (2012)

Kasmawati, "Gender Dalam Perspektif Islam", Volume 1 Nomer 1 Mei (2013).

Lilik Andaryuni, "Poligami Dalam Hukum Keluarga Di Dunia Islam", *Sipakalebbi*, Volume 1 Nomer 1 Mei (2013).

M. Husein Maruapey, Penegakan Hukum Dan Perlindungan Negara (Analysis Kritis Terhadap Kasus Penistaan Agama Oleh Patahana Gubernur DKI Jakarta), *JIPSi*, Volume VII Nomer 1 Juni (2017).

Muhammad Hafizh, “Menolak Poligami (Studi Terhadap Pemikiran Siti Musdah Mulia), *Skripsi*, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, (2016).

Nursanti R, “Hukum Poligami Dengan Alasan Istri Mandul Menurut Hukum Islam (Studi Analisis Gender), *skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar (2015).

Nur Kholis, Jumiayah dan Wahidullah, “Poligami Dan Ketidakadilan Gender Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia”, *Al-Ahkam*, Volume 27 Nomer 2 Oktober (2017).

### Website

Edi Suharto, “Teori Feminis Dan Pekerjaan Sosil”,  
<http://www.policy.hu/suharto/naskah%20PDF/yogyaFEMINISMEsocialWork.pdf> diakses tanggal 24 Juni 2018

Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Metro TV*,  
<http://m.youtube.com/watch?v=y6x6kyfksVI#> diakses pada tanggal 28 Juli 2018. Menit ke 20:30-20:44.

[www.pengertianku.net/2015/03/pengertian-populasi-dan-sampel-serta-teknik-sampling.html](http://www.pengertianku.net/2015/03/pengertian-populasi-dan-sampel-serta-teknik-sampling.html) diakses tanggal 20 Maret 2018.

[www.pengertianku.net/2015/03/pengertian-populasi-dan-sampel-serta-teknik-sampling.html](http://www.pengertianku.net/2015/03/pengertian-populasi-dan-sampel-serta-teknik-sampling.html) diakses tanggal 20 Maret 2018.

<http://id.wikipedia.org/wiki/feminisme>. Diakses tanggal 9 Maret 2018

<http://www.pa.slemankab.go.id/en/visi-dan-misi.html> diakses tanggal 3 Juni 2018

<http://sipp.pa.slemankab.go.id/statistikperkara.html>. diakses tanggal 3 Juni 2018

[http://sipp.pa.slemankab.go.id/list\\_perkara/search.html](http://sipp.pa.slemankab.go.id/list_perkara/search.html). diakses tanggal 3 Juni 2018

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### IDENTITAS

Nama : M. Rafii Akbar, S.Hi  
NIM : 1620310075  
TTL : Kefamenanu, 30 Nopember 1993  
Fakultas/prodi : Syariah Dan Hukum/Magister Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga  
Alamat : Debok, Santong, Terara, Lombok Timur, NTB  
Email : rafyakbar591@gmail.com  
No HP : 087856779088  
Nama Orang Tua : 1. Ayah (M. Nasri)  
2. Ibu (Khusnul Khatimah)  
Pekerjaan Orang Tua : 1. Ayah (Hakim Pengadilan Agama)  
2. Ibu (IRT)



### PENDIDIKAN

1. Tk NW Embung Raja, Lombok Timur, NTB, Tahun 1999-2000
2. Mi NW Embung Raja, Lombok Timur, NTB, Tahun 2000-2006
3. MIN Sayang-Sayang, Kota Mataram, NTB, Tahun 2004
4. MTS NW Embung Raja, Lombok Timu, NTB, Tahun 2006-2009
5. MA NW Embung Raja, Lombok Timur, NTB, Tahun 2009
6. MAN 1 Bulukumba, Makassar, Sulawesi Selatan , Tahun 2009-2012
7. S1 UIN Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan, Tahun 2012-2016
8. S2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2016-2018

### ORGANISASI

1. Ketua OSIS MTS NW Embung Raja Tahun 2008-2009
2. Anggota OSIS MAN 1 Bulukumba Tahun 2010-2011
3. Sahabat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Tahun 2013-2016
4. Anggota New Generation Club (NGC) UIN Alauddin Makassar
5. Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Peradilan Agama Tahun 2014-2015.
6. Anggota Senat Mahasiswa (SEMA) Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar Tahun 2015-2016.